

PUTUSAN

No.18/Fdt.G/2002/PN-Mdn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

TUAN DICK, Wiraswasta, /Pedagog Toko Famili, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan

No.9 Tarutung, untuk itu bertindak kuasa hukumnya nama : 1. BIMA, SH, 2. DAUD, SH, 3. A. HARIS SARAGIH, SH dan 4. ZULISRAK, SH, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat BIMA, SH & REKAN, Jln. Prof. H.M. YAMIN, SH No.40 E Medan, yang dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2002 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 -1-2002 dibawah Nomor : 67/Pen K/2002/PN-Mdn, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

l a w a n

1. PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA d/h PT. WATAKA GENERAL INSURANCE, pusat Jakarta Cq. PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA Cabang Medan, Jln. Imam Bonjol No.7 Gedung Bank Dagang Negara Lt. VII. untuk itu bertindak kuasa hukumnya nama : 1. EDY PURWANTO, SH, 2. EDI NEGARA SIAHAAN, SH, 3. PRAYETNO HADI SYAHPUTRA, SH, dan 4. WAHYU WURI WASKITO UTOMO, SH, Pengacara/Penasehat Hukum pada Law Office "PURWANTO, SYAHPUTRA &

"PARTNERS" berkantor di Gedung Bank Mandiri Lt.6, Jln. Imam Bonjol No.7 Medan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2002 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25-2-2002 dibawah Nomor : 162/Peri K/2002/PN-Mdn, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT -I ; -----

2. DR IMMANUEL ROMIN, baik selaku Pribadi maupun selaku agen asuransi PT. Asuransi Prisma Indonesia d/n PT. Wataka General Insurance, beralamat Kompleks Taman Setia Budi Indah Blok SS No.80 Medan, untuk itu bertindak kuasa hukumnya nama : 1. A. MADJID HUTAGAOL, SH, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum, dan 2. KUMALA SAKTI NASUTION, SH berkantor di Jln. Birgjen. Katamsa No.39. J Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16-2-2002 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25-2-2002 dibawah Nomor : 164/Peri K/2002/PN-Mdn, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II ; -----



----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

----- Setelah membaca surat-surat perkara dan surat bukti dari kedua belah pihak ; -----

----- Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksinya ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2002, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14-01-2002 dibawah Register No : 18/Pdt.G/2002/PN-Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada mulanya Tergugat II sebagai agen asuransi PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA d/h PT. WATAKA GENERAL INSURANCE datang ke toko Penggugat di Tarutung untuk menawarkan prospek asuransi kebakaran/kerugian terhadap rumah serta barang-barang yang ada didalamnya dan olen karena tertarik terhadap prospek yang duraikannya maka Penggugat selanjutnya menjadi nasabah dari Tergugat I ; -----

2. Bahwa selanjutnya Penggugat selaku tertanggung dan Tergugat I sebagai penanggung/asuradur telah melakukan perjanjian/persetujuan asuransi kebakaran terhadap rumah toko beserta barang-barang yang ada didalamnya milik Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut : -----

No.07.11.0400.00335.000 ; -----

Tertanggung : (T0114) TN.DICK "TOKO FAMILI" ; -----

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No.9 Tarutung ; -----

Priode : 18 April 2000 s/d 18 April 2001 (365 hari) ; -----

Pukul : 12.00 WIB siang pada lokasi Pertanggungan ; -----

Okupasi : (29341) Shop, subject to warranty A ; -----

Penerangan : Listrik ; -----

- Konstruksi : III kelas tiga ; -----

- Rata : 15.000 permil ; -----

- Lokasi/object : Jl. D.I. Panjaitan Mo.9 Tarutung ; -----

Premi : IDR 3.000.000,- ; -----

Biaya Polis : IDR 10.000,- ; -----

Meterai : IDR 4.000,- ; -----

J u m l a h : IDR 3.014.000,- ; -----

Terbilang : (Tiga juta empat belas ribu rupiah) ; -----

Lampiran Klausula No. : 101 ; -----

Spesifikasi objek pertanggungan : -----

a. Atas bangunan toko & T-Tinggal Konst. Kias 3 IDR 75.000.000,-

- o Atas stock barang-barang dagangan klontong IDR 100.000.000,-
 - o Atas perabot-perabot, R.Tangga & barang elektronik IDR 25.000.000,-
- Jumlah Pertanggungan IDR 200.000.000,-

3. Bahwa Penggugat telah membayar premi asuransi kebakaran sebagaimana Tergugat I telah menerima pembayarannya uang premi sebesar IDR. 3.014.000,- (Tiga juta empat belas ribu rupiah), seperti ternyata dan terbukti dan kwitansi No.071100459 yang diterima Penggugat dan sekaligus pertanggungan kebakaran tersebut ditutup ; -----

4. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah Tergugat I terlebih dahulu Asuradur melalui agen resminya Tergugat II telah mensurvei keberadaan bangunan-bangunan rumah toko dan barang-barang yang ada di dalamnya dan Tergugat I dan Tergugat II sendirilah yang mengetahui dan menentukan klasifikasi konstruksi klas III (tiga) dari bangunan ruko tersebut dan Penggugat tidak mengetahui tentang klasifikasi itu ; -----



Bahwa pada tanggal 2 April 2001, pukul 14.30 WIB telah terjadi kebakaran besar yang melanda rumah-rumah yang ada di Jl. Sisingamangaraja dan Jl. D.I. Panjaitan Terutung, termasuk bangunan-bangunan rumah toko serta barang-barang yang ada didalamnya milik Penggugat hangus terbakar dilalap api, dan baik mobil pemadam kebakaran maupun Penggugat sudah berusaha menyelamatkan bangunan-bangunan ruko serta barang-barang yang ada didalamnya akan tetapi apa daya objek yang telah dipertanggungkan tersebut diatas tidak dapat diselamatkan sama sekali, hangus terbakar dilalap api ; -----

6. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat telah melaporkannya pada Kepolisian Resort Tapanuli Utara dan kepada Asuradur dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan claim kerugian secara tertulis kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I telah membalas dan menolak serta membatalkan secara sepihak pertanggungan tersebut dengan alasan

adanya data klas konstruksi yang salah dari informasi Tergugat II/agen asuradur yang mana Tergugat II tersebut mencantumkan konstruksi tersebut adalah kategori kelas I dan uang premi yang diterima untuk konstruksi bangunan klas I, bukan klas 3 (tiga), serta menyembunyikan fakta kelas konstruksi yang sebenarnya dan hal tersebut kesalahan ada dipihak Tergugat II sebagai agen asuransi ; -----

7. Bahwa sebenarnya Tergugat I, tidak pantas mengingkari janjinya karena perusahaan Tergugat yang bonafide dimana tercantum dalam slogannya banyak kata-kata yang muluk-muluk tapi realitanya hanya slogan kosong belaka, sebab setelah menerima surat dari Penggugat tanggal 6 Agustus 2001 dan balasannya dengan Surat Tergugat I No.012/API-DT/VIII/01 tertanggal 29 Agustus 2001 dengan seeraknya saja menyatakan tanpa alasan yang tepat bahwa penutupan asuransi dinyatakan batal, ini diambil keputusan secara sepihak olehnya dan Tergugat I tidak mau membayar klaim kerugian yang diderita Penggugat ; -----



Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut diatas secara sepihak adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Polis Standard Kebakaran Indonesia serta Klausula No.101 milik Tergugat I, oleh kaenanya alasan tersebut tidak dapat ditempatkan dalam proporsi yang sebenarnya, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ; -----

9. Bahwa hingga kini Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah membayar kepada Penggugat uang ganti rugi asuransi kebakaran walaupun Penggugat telah memajukan somasi kepada Tergugat I maupun Tergugat II, akan tetapi hingga sekarang belum ada penyelesaian sama sekali ; -----
10. Bahwa Penggugat merasa telah dirugikan oleh wanprestasi yang dilakukan Tergugat II dan juga Tergugat I sebagai perusahaan bonafide yang tidak

tidak membayar kerugian kepada Penggugat sehingga tidak dapat menikmati uang klaim kerugian atas polis tersebut dengan perincian adalah sebagai berikut : -----

Atas bangunan toko & T-Tinggal Konst. Klas 3	IDR 75.000.000,-
Atas stock barang-barang dagangan klontong	IDR 100.000.000,-
Atas perabot-perabot, R.Tangga & barang elektronik	<u>IDR 25.000.000,-</u>
Jumlah seluruhnya uang santunan	IDR 200.000.000,-

(Dua ratus juta rupiah) ; -----

11. Bahwa akibat hukum atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jo. Pasal 1243 jo. pasal 1774 kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; -----

12. Bahwa adalah wajar pula apabila Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar bunga 3 % perbulan sejak difolaknya klaim pada tanggal 6 Agustus 2001 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti ; -----

13. Bahwa untuk menjamin adanya pembayaran lunas dan tunai uang santunan yang harus diterima oleh Penggugat atas tindakan Tergugat I dan Tergugat

II maka sebelum perkara ini mendapat keputusan hukum tetap dan Penggugat mengkhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan harta bendanya pada pihak ketiga yang dapat mengakibatkan gugatan ini menjadi hampa sehingga cukup beralasan hukum dalam perkara ini Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Medan up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, khusus terhadap : --

a. Seluruh barang-barang bergerak atau peralatan kantor milik Tergugat I yang ada di kantor PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA Cabang Medan, berkedudukan di Medan, Jalan Imam Bonjol No.7 Gedung Bank Dagang Negara Lt. VII ; -----

b. Tanah serta bangunan yang ada di atasnya, setempat dikenal dengan Kompleks Taman Setia Budi Indah, Blok SS No.80 Medan milik Tergugat II ; -----

14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka, cukup beralasan bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan perlawanan, banding, maupun kasasi ; -----

Berdasarkan uraian hukum diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudilah kiranya memanggil pihak yang berperkara untuk hadir dan duduk di persidangan pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan seraya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sifa jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat baik yang berujud benda bergerak dan maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa seluruh barang-barang bergerak atau peralatan peralatan kantor yang ada di kantor PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA Cabang Medan, serta tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya/Kompleks Taman Setia Budi Indah Blok SS No.80 yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Klas I-A Medan ; -----
3. Menyatakan sah secara hukum polis Nomor : 07.11.0400.00335.000 atas nama Penggugat serta segala akibat hukumnya ; -----

4. Menyatakan ...

4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ; -----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat klaim ganti kerugian asuransi kebakaran atas ketentuan polis nomor : 07.11.0400.00335.000 sebesar IDR.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3 % sebulan yang bunganya dihitung sejak klaim ditolak pada tanggal 29 Agustus 2000 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum pasti ; -----

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding serta kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ; -----

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

---- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan kedua belah pihak yang bersengketa telah datang menghadap para kuasanya tersebut lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menerangkan tetap pada gugatannya ; -----

---- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberi jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 11 Maret 2002, sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----



1. TENTANG PENGGUGAT SALAH MENENTUKAN PIHAK TERGUGAT (ERROR IN PERSONA) ; -----

Bahwa Penggugat telah keliru menarik dr. Immanuel Romin sebagai Tergugat II dalam perkara aquo, sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya halaman 1 dalam kedudukannya sebagai Agen Asuransi PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA d/h PT. WATAKA GENERAL INSURANCE, padahal Tergugat II tidak pernah terdaftar sebagai Agen dari Tergugat I ; -----

Bahwa Agen Tergugat I yang ditugaskan melakukan prospek untuk daerah Medan dan sekitarnya adalah Sdr. Faisal Dalimunthe, yang selanjutnya keberadaan Penggugat jadi nasabah Tergugat I diregistrasi atas prospek Agen Tergugat I yang bernama Faisal Dalimunthe tersebut, bukan atas prospek dr. Immanuel Romin (Tergugat II), dan Tergugat II tidak kenal dan tidak terdaftar dalam perusahaan Tergugat I sebagai Agen ; -----

Dengan demikian Penggugat telah keliru menentukan dan menarik pihak dalam perkara aquo (error in persona), maka hal tersebut berakibat hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ; -----

2. TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) ; -----

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2, tentang perincian identitas objek tertanggung, disebutkan klasifikasi Konstruksi bangunan adalah kelas III (tiga), sedangkan ternyata pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Kebakaran yang dinyatakan dan ditandatangani oleh Penggugat, disebutkan bahwa klasifikasi Konstruksi Bangunan sebagai objek Tertanggung adalah Kelas I (satu) ; -----

Dengan demikian disatu sisi Penggugat menyatakan didalam Surat Permohonan Penutupan Asuransinya tertanggal 18 April 2000 dalam klasifikasi Kelas Konstruksi tertanggung sebagai Konkruksi Kelas I,

sementara disisi lain (dalam gugatannya) Pengugat mendalilkan Kelas Konstruksi bertanggung adalah Kelas III ; -----
Oleh karena tidak adanya kesesuaian tentang klasifikasi konstruksi bangunan sebagai objek bertanggung, maka gugatan Penggugat yang demikian tidak jelas/kabur (obscuur libel), dengan konsekwensi gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa Tergugat I mohon hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah dikemukakan dan diulangi sebagai dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ; -----

Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dalam perkara ini ; -----

Bahwa oleh karena tidak benar, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas dalil Penggugat angka 1 dan 4 yang menyatakan Tergugat II selaku Agen Asuransi PT. Asuransi Prisma Indonesia d/h PT. Wataka General Insurance, karena Tergugat II sama sekali bukanlah agen dari Tergugat I ; ----

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2 butir delapan tertera Konstruksi : III kelas tiga, adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena bertentangan dengan SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN atas nama Pengugat, angka 4 yang secara expresis verbis tertera bahwa Kelas Konstruksi Kls-I, bukan Kelas 3. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus ditolak ; -----

- Bahwa oelh karena terdapat ketidak sesuaian objek bertanggung yang tercantum dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran tertanggal 18 April 2000 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan keadaan yang sebenarnya, maka klaim yang dilakukan Penggugat tidak dapat Tergugat i cairkan ; -----

Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak secara jujur dan transparan memberikan data dan keterangan mengenai objek tertanggung, dimana dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran Penggugat menyatakan konstruksi bangunan tertanggung Kelas I, tetapi setelah loss Adjuster Independen yang ditunjuk Tergugat I dari PT. Japenansi Nusantara melakukan penelitian ternyata konstruksi bangunan tertanggung adalah Kelas III. Dengan demikian perbuatan Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya tidak beralasan Penggugat menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan Wanprestasi ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak beralasan Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp.200.000.000,- dan begitu juga atas bunga 3 % sebulan, tuntutan mana harus ditolak ; -----

Bahwa seterusnya petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 7 tidak berdasarkan hukum dikabulkan, maka tuntutan tersebut harus dikesampingkan ; -----

Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

DALAM REKONPENS! : -----

- Bahwa Tergugat I dalam Kompensi digugatan rekompensi ini disebut juga Penggugat dalam rekompensi disingkat Penggugat dr, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekompensi) terhadap Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi, yang dalam rekompensi ini masing-masing disebut Tergugat I dr dan Tergugat II dr ; -----
- Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian kompensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bagian rekompensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi ; -----

Bahwa sebelum mengikatkan diri sebagai tertanggung pada PT. Asuransi Prisma Indonesia d/h PT. Wataka General Insurance (Penggugat dr), terlebih dahulu melaksanakan prosedur-prosedur (ketentuan) yang telah ditetapkan oleh perusahaan ; -----

Bahwa salah satu diantara ketentuan tersebut, seorang calon tertanggung harus mengajukan/mengisi sendiri serta menanda tangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi, yang isinya merupakan keinginan serta keterangan tentang formalitas, apa siapa dan bagaimana kondisi dari objek yang akan ditanggung, yang tentunya konsekwensi dari kebenaran atas isi Surat Permohonan tersebut merupakan tanggung jawab Tertanggung, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat terakhir Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran ; -----



Bahwa benar Tergugat I dr telah mengajukan Permohonan untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian pertanggungan Asuransi Kebakaran kepada Penggugat dr, dimana Tergugat I dr sebagai Tertanggung dan Penggugat dr sebagai Penanggung (asuradur) antara lain atas objek tertanggung berupa 1 (satu) unit Toko. tempat tinggal terletak di Jalan D.I. Panjaitan No.9, di Tarutung, sebagaimana disebutkan dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Kebakaran, tertanggal 18 April 2000 ; -----

- Bahwa Spesifikasi Objek Pertanggungan meliputi : -----

1. Bangunan toko Tingkat II sebesar Rp.175.000.000,-
2. Stok barang dagangan (kelontong) Rp.100.000.000,-
3. Perabot Rumah Tangga & Barang Elektronik Rp. 25.000.000,-

- Bahwa benar pada tanggal 2 April 2001 telah terjadi kebakaran didaerah Jalan D.I. Panjaitan di kota Tarutung, yang salah satu objek yang mengalami kebakaran tersebut adalah salah satu bangunan Rumah Toko No.9 milik Tergugat I dr ; -----

Bahwa atas kebakaran tersebut Tergugat I telah mengajukan Klaim Asuransi pada Penggugat dr, yang selanjutnya Penggugat dr melakukan penelitian ke lapangan yang dilakukan oleh Loss Adjuster Independen yang ditunjuk Penggugat dr dari PT. Japenansi Nusantara, yang kenyataannya hasil penelitian Loss adjuster diketahui tentang adanya ketidak sesuaian kondisi objek yang dipertanggungkan di dalam polis kebakaran No. Polis 07.11.0400.00335.000 (bangunan toko bertingkat II tersebut) dengan kondisi konstruksi bangunan yang sebenarnya dilapangan ; -----

Bahwa kelas Konstruksi objek tertanggung sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran teranggal 18 April 2000 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dr adalah dengan konstruksi Kelas I, akan tetapi berdasarkan hasil final report Loss Adjuster Independen, ternyata objek yang dipertanggungkan konstruksinya Kelas III ; -

Bahwa perbuatan Tergugat I dr yang memberikan keterangan yang tidak benar dan jujur atas objek yang dipertanggungkan berupa bangunan toko berlantai dua dengan spesifikasi Konstruksi Kelas I, ternyata Konstruksinya Kelas III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan mana sangat merugikan Penggugat dr ; -----

- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dr yang tidak jujur dan terbuka memberikan data dan keterangan atas objek tertanggung, maka Perjanjian Asuransi Kebakaran No. Polis : 07.11.0400.00335.000, yang diperbuat antara Penggugat dr dengan Tergugat I dr berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian telah cacat hukum, maka patut untuk dinyatakan batal ; -----
- Bahwa menurut Tergugat I dr/Penggugat dr yang mana Tergugat I dr tertarik dan selanjutnya melakukan penanda tangan Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran pada tanggal 18 April 2000 adalah atas prospek yang dilakukan Tergugat II, yang mengaku selaku Agen Penggugat

dr. padahal Penggugat dr tidak mengenal adanya Agen Penggugat dr. yang bernama dr. Immnuel Romin (Tergugat II dr) ; -----

Bahwa atas perbuatan Tergugat II dr yang mengaku sebagai Agen Penggugat dr, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dr ; -----

Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dr dan Tergugat II dr telah menyebabkan Penggugat dr menderita kerugian, baik secara Materil maupun Immateril dengan perincian sebagai berikut : ----

- Kerugian Materil berupa : -----
 - a. Biaya Loss Adjuster Rp. 80.000.000,-
 - b. Biaya Pengacara Rp. 20.000.000,-
 - Totalnya sebesar Rp.100.000.000,-

- Kerugian Immateril, berupa tercemarnya nama baik Penggugat dr yang bergerak di bidang jasa, dimana kerugian imrnateril tersebut pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara a quo apabila diuangkan ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- ; -----



Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dr, maka sepatutnyalah Tergugat I dr dan Tergugat II dr, secara tanggung renteng dihukum membayar ganti kerugian pada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan sekaligus dan tunai ; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim untuk memproses dan memutus rekompensi Penggugat dr dengan amar : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM ...
/

DALAM POKOK PERKARA : -----

Mendak'gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Perjanjian Asuransi Kebakaran antara Penggugat dr dengan Tergugat dr dengan No. Polis : 07.11.0400.003355.000 ; -----

3. Menyatakan Tergugat I dr dan Tergugat II dr telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

4. Menghukum Tergugat I dr dan Tergugat II dr secara tanggung renteng membayar ganti rugi pada Penggugat dr sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan sekaligus dan tunai dengan perincian : -----

4.1 Kerugian Materil sebesar Rp.100.000.000,-

4.2 Kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000,-



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Membebaskan pada Tergugat I dr dan Tergugat II dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberi jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 11 Maret 2002, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil gugatan yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dibawah ini : -----
- Bahwa tidak benar Tergugat II adalah agen asuransi di PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA (Tergugat I), karena Tergugat II adalah berprofesi sebagai dokter dan bahkan Tergugat II membantah adanya hubungan hukum baik sebagai agen maupun sebagai relasi apapun dengan PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA ; -----

- Bahwa ...
/

Bahwa dengan demikian jelas gugatan yang disampaikan Penggugat salah alamat atau mengandung kesalahan dalam menempatkan pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat karena antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mempunyai hubungan hukum (innerlijk samanhag), sedangkan apabila diperhatikan gugatan yang disampaikan adalah mengenai klaim asuransi antara Penggugat dan Tergugat I sehingga dengan tidak adanya hubungan hukum baik sebagai agen maupun sebagai relasi maka sangat beralasan hukum apabila dinyatakan Tergugat II bukan sebagai pihak sehingga sangat beralasan untuk dikeluarkan dari pihak dalam perkara a quo ; -----

Bahwa selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (i.c UU.No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dimana pada gugatan dinyatakan Penggugat telah membayar premi kepada Tergugat I serta memiliki polis yang dikeluarkan oleh Tergugat I secara sah maka yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan perseroan adalah direksi bukan pegawai, relasi maupun agen dari perseroan ; -----

Bahwa selanjutnya Tergugat II tidak pernah melakukan survey tentang keberadaan bangunan milik Penggugat, karena Tergugat II bukan merupakan agen resmi dari PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA maupun PT. WATAKA GENERAL INSURANCE sehingga tidak ada kewenangan Tergugat II untuk memberikan penilaian terhadap klasifikasi konstruksi milik Penggugat, dimana secara umum, untuk menilai suatu klasifikasi baik konstruksi, kesehatan ataupun hal-hal lainnya untuk suatu pertanggungan asuransi adalah dinilai oleh ahli yang ditunjuk oleh asuransi yang benar-benar ahli tentang hal tersebut sehingga pertanggungjawaban penuh berada pada perseroan bukan agen asuransi ; -----

- Bahwa secara logika berpikir yang sehat bagaimana mungkin Tergugat II yang berprofesi sebagai dokter yang mempunyai dasar pengetahuan mengenai bidang kesehatan dapat melakukan penilaian klasifikasi suatu

konstruksi bangunan, sehingga dalil yang demikian adalah tidak benar adanya dan patut untuk dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II sebagai agen resmi di PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA maupun PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (gugatan halaman 1 No.1, halaman 4 No.4) maka Tergugat II dengan ini menisumir Penggugat agar dapat membuktikan dalil gugatan tersebut dan apabila ternyata tidak dapat terbukti secara materil maka dimohon dengan segala hormat agar Tergugat II dikeluarkan dan dibebaskan dari segala gugatan seraya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ; -----

Bahwa oleh karena Tergugat II bukan merupakan agen dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat serta tidak ada alasan hukum untuk menbebaskan tanggung jawab Tergugat I kepada Tergugat II ; -----

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk mewajibkan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara pribadi maupun tanggung renteng dan tidak ada alasan hukum meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat II ; -----

Berdasarkan uraian diatas maka dimohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meriolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Maret 2002, selanjutnya para Tergugat mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 8 April 2002 sebagaimana dengan jelas diuraikan dan termuat dalam berita acara

pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menyatu dalam putusan ini ; -----

--- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kwitansi No.071100459 tertanggal 19 April 2000 an. Tn. Dick "Toko Famili" berbea meterai cukup diberi tanda P.1 merah ; -----

2. Foto copy Schedule Polis Kebakaran tertanggal 19 April 2000 No. Polis : 07.11.0400.00335.000. tertanggung TN. DICK "TOKO FAMILI" berbea meterai cukup diberi tanda P.2 merah ; -----

3. Foto copy Polis Standar Kebakaran Indonesia PT. Wataka General Insurance tanpa tanda tangan, berbea meterai cukup diberi tanda P.3 merah ; -----

4. Foto copy gambar kebakaran berbea meterai cukup diberi tanda P.4 merah ;

5. Foto copy guntingan koran berita 18 Ruko terbakar di Tarutung, Kerugian Rp.1 Milyar lebih, berbea meterai cukup, diberi tanda P.5 merah ; -----



6. Foto copy Surat Somasi kepada PT. Asuransi Prisma Cab. Medan tertanggal 29 Nopember 2001 No.079/BM-R/XI/2001, berbea meterai cukup diberi tanda P.6 merah ; -----

surat-surat mana semuanya telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ; --

Sebaliknya dipihak para Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran dari Tuan Dick "TOKO FAMILI", berbea meterai cukup diberi tanda T.I-1 hitam ; -----

2. Foto copy Schedule Polis Kebakaran tertanggal 19 April 2000 No. Polis : 07.11.0400.00335.000. an. Tn. DICK "TOKO FAMILI" berbea meterai cukup, diberi tanda T.I -2 hitam ; -----

3. Foto copy Reliminary Report Fire Claim an. Tri. Dick " TOKO FAMILI" tertanggal 25 Mei 2001 our Ref. 200104013-56/er Polis No : 07.11.0400.00335.000, berbea meterai cukup diberi tanda T.I -3 hitam ; -----

4. Foto copy Laporan Pendahuluan Klaim Kebakaran, an. Tn. Dick "TOKO FAMILI" tertanggal 25 Mei 2001 Ref Kami 200104013-56/er Polis No.07.11.0400.00335.000 berbea meterai cukup diberi tanda T.I -4 hitam ; -- Surat-surat mana telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya ; ----

Kemudian Tergugat II telah mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy tanda terima uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sewa rumah tertanggal 20 Pebruari 2002, berbea meterai cukup diberi tanda T.II - 1 hitam ; -----

2. Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa rumah tertanggal 14 Maret 2000, berbea meterai cukup diberi tanda T.II -2 hitam ; -----

Surat-surat mana telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya ; ---

---- Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I CHANDRA PITER : -----

Bahwa saksi tahu perselisihan kedua belah pihak karena sama-sama nasabah PT. Asuransi Prisma Indonesia (Tergugat I) dan sama-sama kebakaran di Jln. D.I. Panjaitan Tarutung pada tanggal 2 April 2001 ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat masuk asuransi itu namun saksilah yang mengajak Penggugat supaya masuk ; -----

- Bahwa agen PT. Asuransi (Tergugat I) di kota Tarutung pada tahun 2001 adalah Pak Romin (Tergugat II) dan Tergugat II yang mengisi formulirnya serta yangmenyerankan Poiisnya kepada saksi adalah Tergugat II ; -----

- Bahwa saksi dan Penggugat telah membayar premi I asuransi sesuai dengan tanda terima yang dikeluarkan PT. Asuransi (Tergugat I) ; -----

- Bahwa Tergugat I menolak pembayaran pertanggungannya kepada seluruh nasabahnya di kota Tarutung katanya ada penolakan dari Jakarta, apa alasannya saksi tidak tahu ; -----

Saksi II : MARGANDA : -----

- Bahwa setahu saksi perselisihan kedua belah pihak adalah masalah klaim asuransi tidak dibayar para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu karena sama-sama nasabah dan sama-sama kebakaran ; -
- Bahwa rumah toko Pengugat yang terbakar berbentuk setengah beton ; -----
- Bahwa kebakaran di Jln. D.I. Panjaitan kota Tarutung pada tanggal 2 April 2001 waktu itu saksi sedang opname di RSUD P. Siantar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat masuk asuransi di PT. Asuransi Prisma Indonesia (Tergugat I), saksi mengetahui setelah kebakaran ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak mau membayar klaim nasabah asuransi kebakaran di kota Tarutung itu katanya ada penolakan dari Jakarta sedang apa alasannya saksi tidak tahu ; -----



Bahwa yang menjadi penghubung atau agen Tergugat I dengan saksi adalah Pak Romin (Tergugat II) yang datang ke rumah saksi sedang surat-suratnya saksi tanda tangani dirumah saksi, namun waktu itu Pak Romin tidak ada (menunjukkan kartu pengenalnya) ; -----

- Bahwa yang menentukan konstruksi bangunan dalam Polis adalah PT. Asuransi Prisma Indonesia Jakarta ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan surat-surat bukti Penggugat tersebut, para Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam konklusinya ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi Tergugat I : TATA SUWANTA GUNAWAN : -----

- Bahwa saksi sebagai penilai independen di setiap asuransi bukan hanya di PT. Asuransi Prisma Indonesia saja ; -----
- Bahwa saksi memeriksa kebakaran yang terjadi di Tarutung pada bulan April 2001 tersebut atas toko Famili (Penggugat) ; -----
- Bahwa toko Penggugat berbentuk gedung semi permanen 2 lantai ; -----
- Bahwa saksi berkesimpulan toko Famili seharusnya masuk klasifikasi kelas II atau III akan tetapi dalam perjanjian (Polis) tertulis kelas I ; -----
- Bahwa toko Penggugat bagian depan kayu, bagian belakang sebahagian beton maka setelah diadakan pemeriksaan ada perbedaan dalam polis dengan keadaan di lapangan ; -----
- Bahwa saksi hanya penilai sedang yang wajib mengganti rugi adaiiah Tergugat I (PT. Asuransi Prisma Indonesia) ; -----
- Bahwa yang menentukan klasifikasi sewaktu Penggugat masuk Asuransi adalah PT. Asuransi Prisma Indonesia, sedang saksi mengenai hal itu tidak tahu menahu ; -----



Bahwa bukti T.I-3/T.I-4 adaiiah hasil pemeriksaan saksi di lapangan ; -----
 Bahwa kelas konstruksi mempengaruhi tarif premi dengan kata lain konstruksi kelas I berbeda dengan kelas II atau III ; -----


- Bahwa bangunan Penggugat tidak bisa dikategorikan kelas I ; -----

Saksi II : Ir. SUKATMO ADJI ; -----

- Bahwa saksi sebagai saksi ahli untuk menerangkan tentang prosedur asuransi sah atau tidak ; -----
- Jabatan saksi Eagian Ahli Asuransi Indonesia untuk bidang kerugian ; -----
- Bahwa yang menentukan obyek dan klasifikasi adaiiah pihak asuransi ; -----
- Pihak asuransi tidak selalu pakai agen ; -----
- Bahwa dalam hal perkara ini Tergugat I ada agennya tetapi saksi tidak tahu siapa namanya ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tentang klaim asuransi sehubungan dengan penentuan kelas ; -----
- Bahwa yang dijelaskan dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran (SPPAK) ialah Obyek, Kelas, Periode dan Aplikasi ; -----
- Bahwa yang dijelaskan pihak pemohon asuransi yaitu mengenai lantai apa, dinding apa, kusen apa dan atap apa ; -----
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk mensurvei dari pihak asuransi, alasannya karena tempat jauh jadi hanya didasarkan pada SPPAK dan itu dianggap benar ; -----
- Bahwa dalam dokumen pihak asuransi disebutkan kelas I sedangkan dari Penggugat kelas III, hanya diklarifikasi saja jika terdapat perbedaan dalam dokumen kedua belah pihak ; -----
- Bahwa bila ada kebohongan dalam SPPAK yang diajukan, pihak Asuransi dapat menolak klaimnya ; -----
- Bahwa tidak ada kewajiban pihak asuransi untuk memeriksa dan cukup percaya pada agen ; -----
- Bahwa biasanya ada 2 macam agen yaitu agen resmi dan agen tidak resmi, tugasnya hanya mencari nasabah ; -----
- Bahwa Polis yang diterbitkan tetap sah walaupun pihak asuransi tidak memeriksa kelengkapan ; -----
- Bahwa bila ada perbedaan bisa langsung dirubah didalam polis dengan direnvoi ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan surat-surat bukti para Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam konklusinya ; -----
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menyampaikan konklusinya masing-masing tertanggal 5 Agustus 2002 sedang Tergugat II tidak ada mengajukan konklusi ; -----



---- Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala peristiwa dan hal ikhwal yang jelas ternyata dan diuraikan panjang lebar dipersidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menyatu dengan putusan ini dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUM

DALAM KONPENSI -----

DALAM EKSEPSI -----

---- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Pengugat salah menentukan pihak Tergugat (error in persona) karena menarik dr. Immanuel Romin sebagai Tergugat II dalam kedudukan sebagai agen asuransi pada hal Tergugat II tidak pernah terdaftar sebagai agen dari Tergugat I ; -----

Bahwa Penggugat jadi nasabah Tergugat I diregistrasi atas prospek agen Tergugat I yang bernama Faisal Dalimunthe yang bertugas melakukan prospek untuk daerah Medan dan sekitarnya, oleh karena itu gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

2. Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan klasifikasi konstruksi bangunan adalah kelas III (tiga) sedangkan ternyata pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Kebakaran disebutkan klasifikasi Konstruksi Bangunan sebagai objek Tertanggung adalah Kelas I (satu) oleh karena tidak ada kesesuaian tentang klasifikasi konstruksi bangunan sebagai objek tertanggung, maka gugatan Penggugat yang demikian tidak jelas/kabur (obscuur libel) dengan konsekuensi gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tersebut bukan mengenai kewenangan Pengadilan, baik mengenai kewenangan absolut

maupun mengenai kewenangan relatif maka eksepsi ini patut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan perkaranya ; -----

---- Menimbang, bahwa eksepsi tentang Penggugat salah menentukan pihak Tergugat (error in persona) karena sesuai dengan keterangan para saksi Penggugat nama : 1. CHANDRA PITER dan 2. MARGANDA sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara yang datang menemui Penggugat dan para saksi selaku agen Tergugat I ke Tarutung adalah dr. Immanuel Romin (Tergugat II) bukan Faisal Dalimunthe selaku yang ditugaskan melakukan prospek untuk daerah Medan dan sekitarnya, maka eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu patut ditolak ; -----

---- Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (obscure libel) setelah Pengadilan membaca dan meneliti gugatan Penggugat tersebut adalah jelas menyebutkan dalil-dalilnya (posita gugatan) dan petitum gugatannya maka eksepsi Tergugat I tersebut juga tidak beralasan hukum oleh karena itu patut ditolak ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I telah dinyatakan ditolak maka Pengadilan memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk meneruskan pemeriksaan mengenai pokok/materi perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

---- Menimbang, bahwa gugatan tersebut para tergugat telah menyangkalnya dengan mengatakan bahwa karena Tergugat II bukan sebagai agen Tergugat I dan karena tidak ada kesesuaian kelas objek bertanggung yang tercantum dalam SPPA Kebakaran tertanggal 18 April 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan keadaan yang sebenarnya, maka klaim yang dilakukan Penggugat tidak dapat Tergugat I cairkan ; -----



---- Menimbang, ...

---- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah para Tergugat maka beban pembuktian pertama-tama harus dipikulkan kepada Penggugat setelah itu kepada para Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti lawannya ; ---

---- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat ialah : -----

1. Apakah Polis asuransi kebakaran yang diterbitkan PT. Wataka General Insurance (Tergugat I) tertanggal 19 April 2000 No.07.11.0400.00335.000 an. tertanggung Tn. Dick "TOKO FAMILI" (Penggugat) sah menurut hukum?
2. Kapan dan apa sebabnya klaim Pertanggungans asuransi kebakaran tersebut dapat ditolak pihak asuransi Indonesia, in casu oleh Tergugat I ? ---

---- Menimbang, bahwa dipihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan P.6 merah dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan ; -----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi Penggugat nama 1. CHANDRA PITER dan 2. MARGANDA diuraikan diatas telah ternyata sebelum polis tertanggal 19 April 2000 No.07.11-0400.00335.000 ditutup (diterbitkan) Tergugat II telah menghubungi Penggugat dan para saksi di Tarutung dengan membawa formulir surat-surat yang berhubungan dengan asuransi PT. WATAKA GENERAL INSURANCE yang kemudian berubah nama menjadi PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA (Tergugat I) dengan memberitahukan hak dan kewajiban pihak-pihak tertanggung dan Asuransi ; ----

Bahwa Tergugat II lah yang mengisi Formulir yang dibutuhkan dalam penerbitan asuransi tersebut, sedang Penggugat dan para saksi hanya disuruh menandatangani SPPA Kebakaran ; -----

---- Menimbang, bahwa sebagai realisasi usaha Tergugat II tersebut pihak asuransi (Tergugat I) telah menerbitkan SCHEDULE POLIS KEBAKARAN tertanggal 19 April 2000 No.07.11.0400.00335.000 dalam 2 (dua) koop/formulir

Polis yang berbeda yaitu P.2 merah dan T.I-2 hitam dengan premi dan jumlah pertanggungan yang sama ; -----

Bahwa perbedaan mana dapat dilihat dengan jelas pada tulisan Polis P.2 merah ada terdapat 2 (dua) tulisan W (wataka) diatas dan ditengah formulir surat Polis, sedang dalam T.I-2 hitam arsip Tergugat I hanya terdapat 1 (satu) tulisan W diatas formulir Polis tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahli yang diajukan Tergugat I yang bernama Ir. SUKATMO ADJI apabila terdapat perubahan dalam polis adalah sah apabila direnvoi ; -----

---- Menimbang, bahwa Schedule Polis Kebakaran (P.2 merah) ternyata adalah perubahan atas Schedule Polis Kebakaran (T.I-2 hitam) yang dikeluarkan PT. Wataka General Insurance (Tergugat I) karena kelas objek tertanggung telah dirubah menjadi kelas tiga dengan direnvoi dengan kode tulisan W (wataka) sedang dalam formulir Polis T.I-2 hitam tidak ada dijumpai tulisan W (Wataka) tersebut, maka perubahan tersebut adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa walaupun kelas objek tertanggung telah berubah dari kelas I (satu) menjadi kelas III (tiga) tidak sampai mengubah jumlah pertanggungan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan premi Rp.3.014.000,- (tiga juta empat belas ribu rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P.1 merah PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (Tergugat I) pada tanggal 19 April 2000 telah menerima Premi Asuransi Kebakaran atas Polis No.07.11.0400.00335.000 periode 18-04-2000 sampai dengan 18-04-2001 ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat I telah dilaksanakan dalam penerbitan Polis Asuransi Kebakaran dalam perkara ini ; -----

---- Menimbang, bahwa tentang surat bukti P.3 sampai dengan P.6 merah dari Penggugat tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya bersifat pendukung atas bukti P.1 dan P.2 merah diuraikan diatas ; -----

---- Menimbang, bahwa tentang sangkalan para Tergugat yang menyatakan Tergugat II bukan sebagai agen Tergugat I dan kelas objek tertanggung dalam SPPA Kebakaran yang ditandatangani Penggugat adalah Kelas I sehingga Tergugat I dapat menolak klaim yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa keterangan para Tergugat mengenai agen Tergugat I di kota Tarutung sangat bertentangan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diatas yang menerangkan Tergugat II lah yang datang menemui Penggugat dan para saksi di Tarutung selaku agen Tergugat I, sedang dipihak Tergugat I sendiri tidak dapat menunjukkan di sidang siapa sebenarnya agen yang ditunjuknya sebagai agen untuk melakukan prospek di kota Tarutung hanya menunjukkan agen di Kota Medan dan sekitarnya saja pada hal Kota Tarutung dan Kota Medan adalah sangat jauh jaraknya, dengan demikian bantahan para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat melemahkan pembuktian dari Penggugat diuraikan diatas ; -----

Bahwa tentang perubahan kelas objek tertanggung dari Kelas I (satu) menjadi Kelas III (tiga) yang telah mendapat renvoi dari Tergugat I sesuai dengan keterangan Saksi Ahli nama : Ir. SUKATMO ADJI dapat saja berlangsung (terjadi) asalkan direnvoi sedang renvoi mana telah dilaksanakan dengan mencantumkan tulisan W (wataka) dalam perubahan kelas tersebut ; ---

---- Menimbang, bahwa perubahan Kelas dalam Polis Asuransi tertanggal 19 April 2000 No.07.11.0400.00335.000 (bukti P.2 merah/T.1-2 hitam) tidak sampai mengubah jumlah premi dan jumlah pertanggungannya dengan demikian tidak sampai mengubah hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terikat dalam Polis Asuransi tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 BW (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) yang berlaku di Indonesia telah ditentukan bahwa semua persetujuan in casu - Polis tertanggal 19 April 2000 No.07.11.0400.00335.000 yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik ; -----

---- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung para Tergugat tidak ada menunjukkan hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya Polis tertanggal 19 April No.07.11.0400.00335.000 tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa tentang surat-surat bukti T.I-1 dan T.I-3 (T.I-4) tidak perlu lagi di pertimbangkan lebih lanjut karena tidak dapat melemahkan bukti T.I-2 hitam yang telah diubah dengan P.2 merah sebagaimana diuraikan diatas perubahan mana dapat benarkan sesuai dengan keterangan saksi ahli Tergugat



---- Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai keabsahan Polis Asuransi Kebakaran dalam perkara ini sehingga permasalahan pertama dalam perkara ini telah terjawab dan dapat dibuktikan ; -----

---- Menimbang, bahwa tentang masalah dapat tidaknya pihak Asuransi kebakaran menolak klaim yang diajukan Tertanggung akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari fakta-fakta kebakaran, keterangan para saksi ternyata kebakaran di Jln. D.I. Panjaitan Kota Tarutung pada tanggal 2 April 2001 adalah berasal dari rumah/toko yang bersebelahan dengan rumah/toko Penggugat sehingga objek tertanggung dalam perkara ini habis terbakar sebagai akibat kebakaran yang

terjadi di tempat lain dan tidak dapat dipadamkan dinas pemadam kebakaran dan masyarakat, sehingga tidak ada bukti yang menyatakan adanya kesalahan pihak Penggugat dalam hal ini ; -----

Bahwa periode asuransi yang ditanggung Tergugat I adalah mulai tanggal 18 April 2000 sampai 18 April 2001, sehingga kebakaran yang terjadi pada tanggal 2 April 2001 masih dalam tenggang masa pertanggunganaan yang wajib ditanggung Tergugat I selaku pihak Asuransi yang menerbitkan Polis tertanggal 19 April 2000 No.07.11.0400.00335.000 sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang tuntutan bunga sebesar 3 % sebulan karena tidak diperjanjikan dan tidak ada buktinya patut ditolak dan demi keadilan dan kepatutan Pengadilan akan memperlakukan dalam perkara ini bunga yang ditentukan Undang-Undang yaitu 6 % pertahun dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai putusan dapat dijalankan ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk menjalankan putusan dengan serta merta walaupun ada yang verzet, banding atau kasasi karena tidak beralasan hukum maka patut ditolak ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekompensi (dr) adalah sebagaimana diuraikan diatas : -----

----- Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian kompensi haruslah dianggap termasuk dan merupakan bagian Rekonpensi ini ; -

----- Menimbang, bahwa Penggugat dr menuntut supaya para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan supaya Pengadilan membatalkan Perjanjian Asuransi Kebakaran antara Penggugat dr dengan Tergugat I dr dengan No. Polis : 07.11.0400.00335.000 dan menghukum para



Tergugat dr secara tanggung menanggung ganti rugi kepada Penggugat dr sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diuraikan diatas bahwa Polis Asuransi Kebakaran yang dikeluarkan Tergugat dk (Penggugat dr) adalah sah menurut hukum dan para Tergugat dr tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum serta gugatan Penggugat dr tidak berdasar hukum maka tuntutan Penggugat dr patut ditolak ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonpensi berada dipihak yang dikalahkan maka ongkos perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat dr ; -----

---- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI


DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dalam konpensi seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima gugatan Penggugat dalam konpensi sebagian ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Polis Asuransi Kebakaran tertanggal 19 April 2000 No.07.11-0400.00335.000 atas nama Tuan Dick "Toko Famili" ; ---
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I dk dan Tergugat II dk telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dk ; ----
4. Menghukum Tergugat I dk dan Tergugat II dk secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat dk klaim ganti kerugian Asuransi Kebakaran atas ketentuan Polis No.07.11.0400.00335.000 tanggal 19 April 2000, sebesar IDR Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ; -----
5. Menghukum Tergugat I dk dan Tergugat II dk secara tanggung menanggung untuk membayar bunga kepada Penggugat dk sebesar 6 % pertahun X Rp.200.000.000,- = Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dihitung



sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai putusan dapat dilaksanakan dengan baik ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat dk buat selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

Menolak gugatan Penggugat dr seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Menghukum Tergugat I dk dan Tergugat II dk/Penggugat I dr dan Tergugat II dr secara tanggung menanggung untuk membayar ongkos perkara dihitung sampai hari ini sebesar Rp.134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini SENIN, tanggal 19 Agustus 2002 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, oleh kami M. SIHOMBING, SH sebagai Hakim Ketua, SITI SIRAIT, SH dan W. PARDAMEAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SANTOSO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua




SITI SIRAIT, SH




M. SIHOMBING, SH


W. PARDAMEAN, SH

Panitera Pengganti


SANTOSO, SH

P U T U S A N

NOMOR : 169/PDT/2003/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KELUHANAN YANG MAHA ESA.

----- PENGADILAN TINGGI SUMATEPA UTARA DI MEDAN, yang memerik
sa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan ting-
kat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam -
perkara antara : -----

PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA d/h PT. WATAKA GENERAL INSURANCE
PUSAT JAKARTA Cc. PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA, CABANG MEDAN,

Jalan Imam Bonjol No.7 Gedung Bank Dagang Nega
ra Lt.VII, untuk itu bertindak Kuasa Hukumnya
nama : EDY PURWANTO SH, 2. EDI NEGARA SIAHAAN
SH, 3. PRAYETNO HADI SYAHFUTRA SH, dan 4. WAH-
YU WURI WASKITO UTOMO SH, Pengacara/Penasehat
Hukum pada Law Office "PURWANTO SYAMPUTRA & -
PARTNERS" berkantor di Gedung Bank Mandiri Lt.
6 Jln. Imam Bonjol No.7 Medan, baik sendiri-
sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2002
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadi
lan Negeri Medan pada tanggal 25 Pebruari 2002
dibawah Nomor : 162/Pen.K/2002/PN-Mdn, semula -
sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING;


----- l a w a n -----

TUAN DICK, Wiraswasta/Pedagang Toko Famili, beralamat di Jl. -
D.I. Panjaitan No.9 Tarutung, untuk itu bertin
dak Kuasa Hukumnya nama : 1. BIMA SH, 2. DAUD
SH, 3. A.HARIS SARAGIH SH, dan 4. ZULLISRAK SH,
kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor

Advokat .A..... 2.

Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Bima SH & Rekan, Jln. Prof. H.M.Yamin SH, No.40-E - Medan, yang dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2002 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Januari 2002 dibawah Nomor : 67/Per.K/2002/PN-Mdn, semula sebagai PENG-GUGAT sekarang sebagai TERBANDING ; ----- dan : -----

DR. IMMANUEL ROMIN, baik selaku pribadi maupun selaku agen Asuransi PT.Asuransi Prisma Indonesia d/h PT.Wataka General Insurance, beralamat Kompleks Taman Setia Budi Indah Blok SS No.80 Medan. untuk itu bertindak Kuasa hukumnya nama : 1. A.Madjid Hutagaol - SH, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum, dan 2. Kumala Sakti Nasution SH, berkantor di Jalan -- Brigjen. Katamso No.39-J Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2002 -- yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Pebruari 2002 dibawah Nomor : 164/Per.K/2002/PN-Mdn, semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING ; -----



----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Agustus 2002 No.18/Pdt.G/2002/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam 3.

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dalam Kompensi seluruhnya ; ---

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Kompensi sebagian ; ----
2. Menyatakan sah menurut hukum Polis Asuransi Kebakaran ter
tanggal 19 April 2000 No.07.11.0400.00335.000 atas nama -
Tuan Dick "Toko Famili" ; -----
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I dk dan Tergugat -
II dk telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
terhadap Penggugat dk ; -----
4. Menghukum Tergugat I dk dan Tergugat II dk secara tanggung
menanggung untuk membayar kepada Penggugat dk klaim ganti
kerugian Asuransi Kebakaran atas ketentuan Polis No.07.11.
0400.00335.000 tanggal 19 April 2000 sebesar IDR Rp.200. -
000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
5. Menghukum Tergugat I dk dan Tergugat II dk secara tanggung
menanggung untuk membayar bunga kepada Penggugat dk sebe-
sar 6 % pertahun x Rp.200.000.000,- = Rp.1.200.000,- (satu
juta dua ratus ribu rupiah) dihitung sejak gugatan didaf-
tarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai putu
san dapat dilaksanakan dengan baik ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat dk buat selebihnya ; -----


Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat dr. seluruhnya ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat I dk dan Tergugat II dk/Penggugat I dr
dan Tergugat II dr secara tanggung menanggung untuk memba-
yar ongkos perkara dihitung sampai hari ini sebesar Rp. --
134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa ...*h*..... 4.



----- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 2002 ; -----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H.ALI MURAD P. HARAHAP SH, Panitera Pengadilan Negeri Medan No.203/2002 -- tanggal 14 Oktober 2002, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat tanggal 06 Januari 2003 dan kepada Tergugat II pada tanggal 03 Januari 2003 ; -----

----- Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan memori banding bertanggal 27 Maret 2003, yang salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 07 April 2003 dan kepada Tergugat II pada tanggal 03 April 2003 ; -----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Penggugat tanggal 06 Januari 2003, kepada Tergugat I tanggal 15 Januari 2003, kepada Tergugat II tanggal 03 Januari 2003, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.18/Pdt. G/2002/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa pemeriksaan ulang ditingkat banding yang diminta Tergugat I/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, .h.. 5.



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, memori banding dari Tergugat I/Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tuntutan ganti rugi atas pertanggungan Asuransi yang diatur melalui suatu perjanjian tertulis antara Penanggung (pihak Tergugat I PT. Asuransi Prisma Indonesia) dengan Tertanggung (Penggugat/Terbanding), seperti tertuang dalam Akta Polis Standar Kebakaran Indonesia (P.3 dan T.I/2) ; -----

----- Menimbang, bahwa antara Penanggung (Tergugat I/Pembanding) dengan Tertanggung (Penggugat/Terbanding) terdapat perselisihan tentang objek Tertanggung yang tercantum dalam surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran tanggal 18 April 2000 yang diperbuat oleh Penggugat/Terbanding yang ditolak oleh Tergugat I/Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding maka penyelesaian perselisihan itu harus mengacu kepada kesepakatan/perjanjian antara pihak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding ketika Asuransi ditutup oleh kedua belah pihak ; -----

----- Menimbang, bahwa perjanjian tentang Asuransi yang diperbuat kedua belah pihak tertuang didalam Polis Asuransi Kebakaran Indonesia (P.3 dan T.I/2) yang menurut Ketentuan Undang-Undang (pasal 1358 KUH.Perdata) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya (yang membuatnya) ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal XXI Polis Standar Kebakaran Indonesia (P.3 dan T.I/2), diatur bahwa "Apabila

terjadi 6.



terjadi perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud" ;----

"Meskipun demikian perselisihan mengenai besarnya ganti kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui Arbitrase dst. ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pokok perkara yang diajukan dalam perkara masih terdapat perbedaan/perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding tentang besarnya ganti kerugian dan juga tentang kerusakan yang timbul menurut hemat Pengadilan Tinggi maka untuk menyelesaikan perkara ini yang berwenang adalah Badan Arbitrase ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena adanya klausule Arbitrase dalam penyelesaian perkara diantara para pihak, maka Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya putusan

Pengadilan Negeri Medan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena untuk pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, maka biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat/Terbanding ; -----


----- Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I -----

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding

----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Agustus 2002 No.18/Pdt.G/2002/PN-Mdn. dan : -----

MENGADILI ... N. 7.



PENGADILAN TINGGI MEDAN

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : KAMIS, tanggal 24 Juli 2003 oleh Kami : MONANG SIRINGO-RINGO SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, HAOGCARO HAREFA SH, dan ISMED ILAHOEDE SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juli 2003 No.169/PDT/2003/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : MURBAWATY SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.



MUR YULEMENY, SE
NIP. 010018693

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dtw

dtw

HAOGCARO HAREFA SH.-

MONANG SIRINGO-RINGO SH.-

dtw

ISMED ILAHOEDE SH.-

Panitera Muda,

dtw

MURBAWATY SH.-

Biaya-biaya :

1. Administrasi	Rp.	75.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	3.000,-
4. Penerimaan	Rp.	26.000,-
Jumlah ...		Rp. 110.000,-

Untuk Fotocopi sesuai dengan bunyi salinannya.



PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MEDAN

M. R A M L I, SH.
NIP: 040049500.



P U T U S A N
No.2337 K/Pdt/2004.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TUAN DICK, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No.9 Tarutung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bima, SH., Daud, S., SH., dan Tirta Winata, SH. Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin No.40-E, Medan ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA d/h PT. WATAKA GENERAL INSURANCE PUSAT JAKARTA Cq. PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA CABANG MEDAN, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.7 Gedung Bank Dagang Negara Lt.VII ;
Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding ;

d a n :

Dr. IMMANUEL ROMIN, baik selaku pribadi maupun selaku Agen Asuransi PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA d/h PT. WATAKA GENERAL INSURANCE, bertempat tinggal di Kompleks Taman Setia Budi Indah Blok SS No.80 Medan ;

Turut Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan turut Termohon Kasasi II sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada mulanya Tergugat II sebagai agen asuransi PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA d/h PT. WATAKA GENERAL INSURANCE datang ke toko Penggugat di Tarutung untuk menawarkan prospek asuransi kebakaran/kerugian terhadap rumah serta barang-barang yang ada di dalamnya dan oleh karena tertarik terhadap prospek yang diuraikannya maka Penggugat selanjutnya menjadi nasabah dari Tergugat I ;

bahwa selanjutnya Penggugat selaku tertanggung dan Tergugat I sebagai penanggung/asuradur telah melakukan perjanjian/persetujuan asuransi kebakaran terhadap rumah toko beserta barang-barang yang ada di dalamnya milik Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut :

- No.07.11.0400.00335.000 ;
- Tertanggung : (T0114) TN.DICK "TOKO FAMILI" ;
- Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No.9 Tarutung ;
- Priode : 18 April 2000 s/d 18 April 2001 (365 hari) ;
- Pukul : 12.00 WIB siang pada lokasi Pertanggungan ;
- Okupasi : (29341) Shop, subject tc warranty A ;
- Penerangan : Listrik ;
- Konstruksi : III kelas tiga ;
- Rata : 15.000 permil ;
- Lokasi/object : Jl. D.I. Panjaitan No.9 Tarutung ;
- Premi : IDR 3.000.000,- ;
- Biaya Polis : IDR 10.000,- ;
- Meterai : IDR 4.000,- ;
- J u m l a h : IDR 3.014.000,- ;
- Terbilang : (tiga juta empat belas ribu rupiah) ;

Lampiran Klausula No : 101 ;

Spesifikasi objek pertanggungan :

- a. Atas bangunan toko & T-Tinggal Konst. Kias 3 IDR 75.000.000,-
 - b. Atas stock barang-barang dagangan klontong IDR 100.000.000,-
 - c. Atas perabot-perabot, R.Tangga & barang elektronik IDR 25.000.000,-
- Jumlah Pertanggungan IDR 200.000.000,-

Bahwa Penggugat telah membayar premi asuransi kebakaran sebagaimana Tergugat I telah menerima pembayarannya uang premi sebesar IDR. 3.014.000,- (tiga juta empat belas ribu rupiah), seperti ternyata dan terbukti dari kwitansi No.071100459 yang diterima Penggugat dan sekaligus pertanggungan kebakaran tersebut ditutup ;

bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah Tergugat I terlebih dahulu Asuradur melalui agen resminya Tergugat II telah mensurve keberadaan bangunan-bangunan rumah toko dan barang-barang yang ada di dalamnya dan Tergugat I dan Tergugat II sendirilah yang mengetahui dan menentukan klasifikasi kontruksi klas III (tiga) dari bangunan ruko tersebut dan Penggugat tidak mengetahui tentang klasifikasi itu ;

bahwa pada tanggal 2 April 2001, pukul 14.30 WIB telah terjadi kebakaran besar yang melanda rumah-rumah yang ada di Jl. Sisingamangaraja dan Jl. D.I. Panjaitan Tarutung, termasuk bangunan-bangunan rumah toko serta barang-barang yang ada di dalamnya milik Penggugat hangus terbakar dilalap api, dan baik mobil pemadam kebakaran maupun Penggugat sudah berusaha menyelamatkan bangunan-bangunan ruko serta barang-barang yang ada di dalamnya akan tetapi apa daya objek yang telah dipertanggungkan tersebut di atas tidak dapat diselamatkan sama sekali, hangus terbakar dilalap api ;

bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat telah melaporkannya pada Kepolisian Resort Tapanuli Utara dan kepada Asuradur dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan claim kerugian secara tertulis kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I telah membalas dan menolak serta membatalkan secara sepihak pertanggungangan tersebut dengan alasan adanya data klas konstruksi yang salah dari informasi Tergugat II/agen asuradur yang mana Tergugat II tersebut mencantumkan kontruksi tersebut adalah kategori kelas I dan uang premi yang diterima untuk kontruksi bangunan klas I, bukan klas 3 (tiga), serta menyembunyikan fakta kelas kontruksi yang sebenarnya dan hal tersebut kesalahan ada dipihak Tergugat II sebagai agen asuransi ;

bahwa sebenarnya Tergugat I, tidak pantas mengingkari janjinya karena perusahaan Tergugat yang bonafide dimana tercantum dalam slogannya banyak kata-kata yang muluk-muluk tapi realitanya hanya slogan kosong belaka, sebab setelah menerima surat dari Penggugat tanggal 6 Agustus 2001 dan balasnya dengan Surat Tergugat I No.012/API-DT/VIII/01 tertanggal 29 Agustus 2001 dengan seenaknya saja menyatakan tanpa alasan yang tepat bahwa penutupan asuransi dinyatakan batal, ini diambil keputusan secara sepihak olehnya dan Tergugat I tidak mau membayar klaim kerugian yang diderita Penggugat ;

bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut di atas secara sepihak adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Polis Satndard kebakaran Indonesia serta Klausula No.101 milik Tergugat I, oleh karenanya alasan tersebut tidak dapat ditempatkan dalam proporsi yang sebenarnya, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

bahwa hingga kini Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah membayar kepada Penggugat uang ganti rugi asuransi kebakaran walaupun Penggugat telah memajukan somasi kepada Tergugat I maupun Tergugat II, akan tetapi hingga sekarang belum ada penyelesaian sama sekali ;

walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan perlawanan, banding, maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat baik yang berwujud benda bergerak dan maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa seluruh barang-barang bergerak atau peralatan-peralatan kantor yang ada di kantor PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA Cabang Medan, serta tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya/Kompleks Taman Setia Budi Indah Blok SS No.80 yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Klas I-A Medan ;
3. Menyatakan sah secara hukum Polis Nomor : 07.11.0400.00335.000 atas nama Penggugat serta segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat klaim ganti kerugian asuransi kebakaran atas ketentuan Polis Nomor : 07.11.0400.00335.000 sebesar IDR. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3% sebulan yang bunganya dihitung sejak klaim ditolak pada tanggal 29 Agustus 2000 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding serta kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG PENGGUGAT SALAH MENENTUKAN PIHAK TERGUGAT (ERROR IN PERSONA) :

Bahwa Penggugat telah keliru menarik dr. Immanuel Romin sebagai Tergugat II dalam perkara aquo, sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya halaman 1 dalam kedudukannya sebagai Agen Asuransi PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA d/h PT. WATAKA GENERAL INSURANCE, padahal Tergugat II tidak pernah terdaftar sebagai Agen dari Tergugat I ;

Bahwa Agen Tergugat I yang ditugaskan melakukan prospek untuk daerah Medan dan sekitarnya adalah Sdr. Faisal Dalimunthe yang selanjutnya keberadaan Penggugat jadi nasabah Tergugat I diregistrasi atas prospek Agen Tergugat I yang bernama Faisal Dalimunthe tersebut, bukan atas prospek dr. Immanuel Romin (Tergugat II), dan Tergugat II tidak kenal dan tidak terdaftar dalam perusahaan Tergugat I sebagai Agen ;

Dengan demikian Penggugat telah keliru menentukan dan menarik pihak dalam perkara aquo (error in persona), maka hal tersebut berakibat hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

2. TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2, tentang perincian identitas objek tertanggung, disebutkan klasifikasi konstruksi bangunan adalah kelas III (tiga), sedangkan ternyata pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Kebakaran yang dinyatakan dan ditanda tangani oleh Penggugat, disebutkan bahwa klasifikasi Konstruksi Bangunan sebagai objek Tertanggung adalah Kelas I (satu) ;

Dengan demikian disatu sisi Penggugat menyatakan di dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransinya tertanggal 18 April 2000 dalam klasifikasi Kelas Konstruksi tertanggung sebagai Kontruksi Kelas I, sementara disisi lain (dalam gugatannya) Penggugat mendalilkan Kelas Konstruksi tertanggung adalah Kelas III ;

Oleh karena tidak adanya kesesuaian tentang klasifikasi konstruksi bangunan sebagai objek tertanggung, maka gugatan Penggugat yang demikian tidak jelas/kabur (obscuur libel) dengan konsekwensi gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

- bahwa Tergugat I dalam konvensi digugatan rekonvensi ini disebut juga Penggugat dalam rekonvensi disingkat Penggugat dr, dengan ini mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Penggugat konvensi dan Tergugat

konvensi, yang dalam rekonvensi ini masing-masing disebut Tergugat I dan Tergugat II dr ;

- bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konvensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonvensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi ;
- bahwa sebelum mengikatkan diri sebagai tertanggung pada PT. Asuransi Prisma Indonesia d/h PT. Wataka General Insurance (Penggugat dr), terlebih dahulu melaksanakan prosedur-prosedur (ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ;
- bahwa salah satu diantara ketentuan tersebut, seorang calon tertanggung harus mengajukan/mengisi sendiri serta menanda tangani Surat Permohonan Penutup Asuransi, yang isinya merupakan keinginan serta keterangan tentang formalitas, apa siapa dan bagaimana kondisi dari objek yang akan ditanggung, yang tentunya konsekwensi dari kebenaran atas isi Surat Permohonan tersebut merupakan tanggung jawab tertanggung, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat terakhir Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran ;
- bahwa benar Tergugat I dr telah mengajukan Permohonan untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian pertanggungan Asuransi Kebakaran kepada Penggugat dr, dimana Tergugat I dr sebagai tertanggung dan Penggugat dr sebagai Penanggung (asuradur) antara lain atas objek tertanggung berupa 1 (satu) unit toko, tempat tinggal terletak di Jalan D.I. Panjaitan No.9, di Tarutung, sebagaimana disebutkan dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Kebakaran, tertanggal 18 April 2000 ;
- bahwa Spesifikasi Objek Pertanggungan meliputi :
 1. Bangunan toko tingkat II sebesar Rp.175.000.000,-
 2. Stok barang dagangan (kelontong) Rp.100.000.000,-
 3. Perabot Rumah Tangga & Barang Elektronik Rp. 25.000.000,-
- bahwa benar pada tanggal 2 April 2001 telah terjadi kebakaran didaerah Jalan D.I. Panjaitan di kota Tarutung, yang salah satu objek yang mengalami kebakaran tersebut adalah salah satu bangunan rumah toko No.9 milik Tergugat I dr ;
- bahwa atas kebakaran tersebut Tergugat I telah mengajukan Klaim Asuransi pada Penggugat dr, yang selanjutnya Penggugat dr melakukan penelitian ke lapangan yang dilakukan oleh Loss Adjuster Independen yang ditunjuk Penggugat dr dari PT. Japenansi Nusantara, yang kenyataannya hasil penelitian Loss adjuster diketahui tentang adanya ketidak sesuaian kondisi objek yang dipertanggungkan di dalam polis kebakaran No.Polis 07.11.0400.00335.000

(bangunan toko bertingkat II tersebut) dengan kondisi konstruksi bangunan yang sebenarnya di lapangan ;

- bahwa kelas konstruksi objek tertanggung sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran tertanggal 18 April 2000 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dr adalah dengan konstruksi kelas I, akan tetapi berdasarkan hasil final report Loss Adjuster Independen, ternyata objek yang dipertanggungkan konstruksinya kelas III ;
- bahwa perbuatan Tergugat I dr yang memberikan keterangan yang tidak benar dan jujur atas objek yang dipertanggungkan berupa bangunan toko berlantai dua dengan spesifikasi konstruksi kelas I, ternyata konstruksinya kelas III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan mana sangat merugikan Penggugat dr ;
- bahwa atas perbuatan Tergugat I dr yang tidak jujur dan terbuka memberikan data dan keterangan atas objek tertanggung, maka Perjanjian Asuransi Kebakaran No. Polis : 07.11.0400.00335.000, yang diperbuat antara Penggugat dr dengan Tergugat I dr berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian telah cacat hukum, maka patut untuk dinyatakan batal ;
- bahwa menurut Tergugat I dr/Penggugat dr yang mana Tergugat I dr tertarik dan selanjutnya melakukan penanda tangan Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran pada tanggal 18 April 2000 adalah atas prospek yang dilakukan Tergugat II, yang mengaku selaku Agen Penggugat dr. padahal Penggugat dr tidak mengenal adanya Agen Penggugat dr. yang bernama dr. Immanuel Romin (Tergugat II dr) ;
- bahwa atas perbuatan Tergugat II dr yang mengaku sebagai Agen Penggugat dr, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dr ;
- bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dr dan Tergugat II dr telah menyebabkan Penggugat dr menderita kerugian, baik secara materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materil berupa :
 - a. Biaya Loss Adjuster Rp. 80.000.000,-
 - b. Biaya Pengacara Rp. 20.000.000,-
 - Totalnya sebesar Rp.100.000.000,-
 - Kerugian Immateril, berupa tercemarnya nama baik Penggugat dr yang bergerak di bidang jasa, dimana kerugian immateril tersebut pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara aquo apabila diuangkan ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- ;

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dr, maka sepatutnyalah Tergugat I dr dan Tergugat II dr, secara tanggung renteng dihukum membayar ganti kerugian pada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan sekaligus dan tunai ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam reconvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan reconvensi Penggugat dr untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Perjanjian Asuransi Kebakaran antara Penggugat dr dengan Tergugat dr dengan No. Polis : 07.11.0400.003355.000 ;
3. Menyatakan Tergugat I dr dan Tergugat II dr telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dr dan Tergugat II dr secara tanggung renteng membayar ganti rugi pada Penggugat dr sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan sekaligus dan tunai dengan perincian :
 - 4.1. Kerugian Materil sebesar Rp.100.000.000,-
 - 4.2. Kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000,-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan pada Tergugat I dr dan Tergugat II dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.18/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tanggal 19 Agustus 2002 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dalam konvensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat dalam konvensi sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Polis Asuransi Kebakaran tertanggal 19 April 2000 No.07.11.0400.00335.000 atas nama Tuan Dick "Toko Famili" ;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I dk dan Tergugat II dk telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dk ;
4. Menghukum Tergugat I dk dan Tergugat II dk secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat dk klaim ganti kerugian Asuransi Kebakaran atas ketentuan Polis No.07.11.0400.00335.000 tanggal 19 April 2000, sebesar IDR Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dk dan Tergugat II dk secara tanggung menanggung untuk membayar bunga kepada Penggugat dk sebesar 8% pertahun x Rp.200.000.000,- = Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai putusan dapat dilaksanakan dengan baik ;
6. Menolak gugatan Penggugat dk buat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dr seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I dk dan Tergugat II dk/Penggugat I dr dan Tergugat II dr secara tanggung menanggung untuk membayar ongkos perkara dihitung sampai hari ini sebesar Rp.134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan Putusan No.169/PDT/2003/PT-MDN. tanggal 24 Juli 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Agustus 2002 No.18/Pdt.G/2002/PN-Mdn. dan :

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Mei 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Mei 2004 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.71/Pdt/Kasasi/2004/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2004 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Juni 2004 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kehadiran yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI., yang memeriksa dan mengadili perkara yang dikasasi ini, kiranya berkenan memperhatikan segi-segi yuridis agar Keputusan Hukum Mahkamah Agung RI., dalam perkara yang dikasasi ini kelak benar-benar mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Negara Hukum RI ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 24 Juli 2003 No.169/Pdt/2003/PT.Mdn. jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 19 Agustus 2002 No.18/Pdt.G/2002/PN.Mdn., karena tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo ini, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Dengan hormat, Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 24 Juli 2003 No.169/Pdt/2003/PT.Mdn., jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 19 Agustus 2002, No.18/Pdt.G/2002/PN.Mdn., dengan alasan bahwa :

- Tentang pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum masalah klausula arbitrase.
- Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 6 alenia 1 berbunyi sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa dari pokok perkara yang diajukan dalam perkara masih terdapat perbedaan/perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding tentang besarnya ganti kerugian dan juga tentang kerusakan yang timbul menurut hemat Pengadilan Tinggi maka untuk menyelesaikan perkara ini yang berwenang adalah Badan Arbitrase” ;
- Bahwa selanjutnya pada halaman 6 alenia 2 berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena adanya klausule Arbitrase dalam penyelesaian perkara diantara para pihak, maka Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tertera dibawah ini ;

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara yang dikasasi ini bukanlah masalah tentang besarnya ganti kerugian dan tentang kerusakan yang ditimbulkan akibat kebakaran atas objek yang diasuransikan, akan tetapi masalah Termohon Kasasi I tidak mau membayar klaim asuransi karena tidak sesuai dengan Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran Pemohon Kasasi dengan kontruksi bangunan ;
- Bahwa Pemohon Kasasi masuk menjadi nasabah Termohon Kasasi I disebabkan karena ditawarkan oleh Termohon Kasasi II yang mengaku sebagai agen Termohon Kasasi dengan menjelaskan berbagai keuntungan yang didapat sedangkan kontruksi bangunan setelah melakukan survey kelapangan Termohon Kasasi I dan II menentukan konstruksi bangunan Pemohon Kasasi adalah kls III (bukti P.2) ;
- Bahwa atas persetujuan menjadi anggota asuransi tersebut maka Pemohon Kasasi telah membayar uang premi sebesar IDR 3.014.000,- (bukti P.1) dan Pemohon Kasasi telah menerima Schedule Polis Asuransi Kebakaran dengan No.Polis 07.11.0400.00335.000.- tertanggal 19 April 2000 dengan jumlah pertanggungan sebesar IDR 200.000.000 (bukti P.2) ;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2001 telah terjadi kebakaran atas objek yang menjadi pertanggungan (bukti P.4 dan P.5) dan selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan Klaim kepada Termohon Kasasi I, akan tetapi Termohon Kasasi I tidak mau membayarnya dan membatalkan secara sepihak pertanggungan tersebut dengan alasan adanya data kontruksi yang salah karena konstruksi bangunan pada waktu diajukan perjanjian penutupan asuransi adalah kls I dan premi pembayaran juga untuk kls I, akan tetapi konstruksi yang sebenarnya adalah kls III ;
- Bahwa hal tersebut di atas jelas terbukti yang dipermasalahkan dalam perkara aquo ini bukan masalah besar kecil kerugian dan kerusakan yang timbul akan tetapi masalah Pemohon Kasasi tidak mau membayar klaim dan membatalkan secara sepihak perjanjian asuransi Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dengan kata lain persengketaan masalah penafsiran Polis ;

- Bahwa dalam Polis Standar Kebakaran Asuransi (bukti P.3 dan TI.2), pada Pasal 21 tentang perselisihan telah ditegaskan :
 “dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud”.
- Bahwa tidak dibayarnya Klaim Asuransi oleh Termohon Kasasi karena adanya perbedaan masalah penafsiran polis masalah konstruksi bangunan kls I dan kls III, sesuai dengan Klausula tersebut di atas maka yang berwenang mengadili perkara yang dikasasi ini adalah Pengadilan umum bukan badan arbitrase ;
- Bahwa oleh sebab itu pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan yang berwenang menyelesaikan perkara yang dikasasi ini adalah badan arbitrase adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tuan Dick tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TUAN DICK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 6 Oktober 2005**, oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** Hakim Agung/Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arbijoto, SH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Elnawisah, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Arbijoto, SH.**
ttd/**R. Imam Harjadi, SH.**

K e t u a,
ttd.
H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya-biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000.- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 1.000.- |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp. 493.000.-</u> |
| Jumlah | <u>Rp.500.000.-</u> |
| ===== | |

Panitera Pengganti,
ttd.
Elnawisah, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP.040030169.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992
NOMOR 120

LAMPIRAN III

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini (selanjutnya disebut Penanggung), menanggung atas dasar pembayaran premi dan keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, harta benda dan atau kepentingan Tertanggung sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Pertanggungan, terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

BAB I
RISIKO YANG DITANGGUNG

Polis ini menanggung kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1. KEBAKARAN

Yang Terjadi karena kekuranghati-hatian atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, termasuk akibat dari:

- a. menjalarnya api yang timbul sendiri (*self combustion*), hubungan arus pendek (*short circuit*) atau karena sifat barang itu sendiri (*inherent vice*);
- b. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik di-

tanggung oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pengembangan gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa, dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa, sehingga keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti kerugian sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak ditanggung oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak ditanggung.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh Polis jenis lain itu.

4. KEJATUHAN PESAWAT UDARA

yaitu benturan fisik antara pesawat udara atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat udara dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

5. ASAP

yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini.

BAB II PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Dikecualikan dari Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, yang:

1.1 secara langsung disebabkan oleh:

- a. kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (*self combustion*) atau hubungan arus pendek (*short circuit*) atau yang timbul dari sifat barang itu sendiri (*inherent vice*);
- b. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang ditanggung Polis.

1.2 secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

- a. kesengajaan Tertanggung, kesengajaan pelayan atau karyawan Tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah Tertanggung;
- b. kebakaran hutan, semak, alang-alang, dan gambut;
- c. perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*; dalam suatu tuntutan, gugatan, atau perkara lainnya, yang mana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan atau persyaratan ini suatu kerugian atau kerusakan tidak ditanggung dalam Polis, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut ditanggung oleh Polis.
- d. Reaksi nuklir termasuk, tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
- e. Kerusuhan, pemogokan, tertabrak kendaraan, tanah longsor, banjir genangan air, angin topan, badai, biaya pem-

bersihan, kecuali ada penutupan perluasan tanggungan khusus untuk risiko tersebut;

- f. Segala macam bentuk gangguan usaha, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menanggung:

- barang-barang orang lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas dasar percaya atau atas dasar komisi;
- logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- barang antik atau barang seni;
- segala macam naskah, renana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer.

BAB III SYARAT UMUM

Pasal 1 Pembayaran Premi

- Menyimpang dari Pasal 257 KUHD dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas tanggungan asuransi berdasarkan Polis ini bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung:
 - jika jangka waktu pertanggungan tersebut 45 (empat puluh lima) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
 - jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 45 (empat puluh lima) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

- Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud di atas tidak dibayar sesuai dengan cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, Polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi tanggungan asuransi yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk jangka waktu tersebut 25% (dua puluh lima persen) dari premi 1 (satu) tahun.

Pasal 2 Pertanggungan Lain

- Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.
- Jika kemudian Tertanggung menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, hal itu pun wajib diberitahukannya kepada Penanggung.

Pasal 3 Perubahan Risiko

- Jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atau atas tempat di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga di sana, sehingga risiko yang ditanggung Polis menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu akan keadaan demikian itu, Tertanggung harus memberitahukannya kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ada perubahan tersebut.
- Sehubungan dengan perubahan risiko dalam ayat (1) di atas, Penanggung berhak menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau menghentikan pertanggungan sama sekali. Jika Penanggung menolak meneruskan pertanggungan ini, premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis dikembalikan kepada Tertanggung secara prorata.

Pasal 4**Pindah Tempat dan Pindah Tangan**

- (1) Pertanggungjawaban tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga atau barang-barang lain yang dipertanggungjawabkan apabila barang-barang itu dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan lain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila Penanggungjawab sebelumnya menyetujui hal tersebut dan mencantulkannya dalam Lampiran Polis.
- (2) Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pindah tangan, baik berdasarkan persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 KUHD, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggungjawab setuju melanjutkannya.

Pasal 5**Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan**

- (1) Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu dia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, harus:
 - a. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggungjawab;
 - b. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ihwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahuinya atau menurut dugaannya.
- (2) Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib:
 - a. sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan serta mengizinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan tersebut;
 - b. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggungjawab atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi;

- c. menjaga keselamatan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang masih bernilai.

Segala hak atau ganti kerugian menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

Pasal 6**Laporan Kerugian**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti kerugian berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus:

- a. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggungjawab dan menyerahkannya kepada Penanggungjawab;
- b. menyerahkan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian Sektor setempat;
- c. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ihwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- d. memberikan segala keterangan dan bukti lain yang wajar dan patut, yang diminta oleh Penanggungjawab.

Pasal 7**Perhitungan Ganti Kerugian**

- (1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Penanggungjawab setinggi-tingginya sebesar Jumlah Pertanggungjawabkan.
- (2) Perhitungan besarnya kerugian dilakukan dengan membandingkan harga saat sebelum dan harga saat setelah terjadi kerugian atau kerusakan.
- (3) Harga sisa barang yang rusak diperhitungkan pada jumlah ganti kerugian.

Pasal 8**Kerugian Atas Barang**

- (1) Untuk kerugian barang bergerak, Tertanggung wajib dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender memberikan:

- a. dalam hal perabot rumah tangga: daftar pemberitahuan nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar pemberitahuan khusus tentang sisa barang itu;
 - b. dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan: daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisanya;
 - c. buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
- (2) Jika barang-barang yang dipertanggungkan:
- a. dinyatakan dengan sebutan umum "perabot rumah, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang-barang dagangan", yang dipertanggungkan dalam Polis ini adalah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang-barang dagangan yang pada saat terjadi kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah ada atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungkan dibuat, dengan tetap mempertahankan ketentuan dalam Pasal 10 Polis ini;
 - b. dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat (2) butir a di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadi kerugian atau kerusakan.
- (3) Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap barang yang ternyata dari uraian atau taksiran yang ada dalam Polis, adalah barang yang tidak ada penggantinya.

Pasal 9

Ganti Kerugian Pertanggungkan Rangkap

- (1) Menyimpang dari Pasal 277 ayat (1) KUHD, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau ke-

pentingan tersebut sudah ditanggung pula oleh 1 (satu) atau lebih pertanggungkan lain dan jumlah segala pertanggungkan itu lebih dari harga harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggungkan dengan Polis ini, dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungkan dengan harga yang dipertanggungkan, tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

- (2) Ketentuan di atas akan dijalankan biarpun segala pertanggungkan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa Polis dan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi
Ketentuan Pasal 277 KUHD, yaitu kalau sekiranya pertanggungkan atau semua pertanggungkan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas.
- (3) Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungkan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadi kerugian atau kerusakan.
- (4) Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini, maka haknya atas ganti kerugian menjadi hilang.

Pasal 10

Pertanggungkan di Bawah Harga

- (1) Jika pada saat terjadi kerugian atau kerusakan oleh bahaya yang ditanggung Polis ini, harga keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan lebih besar daripada Jumlah Pertanggungkan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung bagian kerugian secara proporsional.
- (2) Jika Polis ini menanggung lebih dari 1 (satu) jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang secara terpisah.

Pasal 11

Laporan Tidak Benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari tanggungan Polis ini yang dengan sengaja:

- (1) memperbesar jumlah kerugian yang diderita;

- (2) memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- (3) menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah;
- (4) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;
- (5) melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;
- (6) melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas, sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang ditanggung Polis ini;

tidak berhak memperoleh ganti kerugian.

Pasal 12 **Taksiran Harga dalam Hal Kerugian**

- (1) Taksiran harga didasarkan atas harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadi kerugian atau kerusakan, tanpa ditambah unsur laba sedikit pun.
- (2) Taksiran harga atas bangunan tidak memperhatikan letak, lokasi, dan atau penggunaan bangunan tersebut.
- (3) Apabila tidak dirinci secara tegas dalam Polis, maka fondasi atau bangunan di bawah tanah tidak dihitung dalam taksiran.
- (4) Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan ditaksir menurut harga beli pada saat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan.

Pasal 13 **Biaya yang Diganti**

- (1) Dalam hal terjadi kerugian uang jasa dan biaya para juru taksir dan ahli yang ditunjuk Penanggung dibayar oleh Penanggung.
- (2) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) diganti oleh Penanggung sekalipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

Pasal 14 **Sisa Barang**

- (1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, sisa barang jika ada, tetap menjadi tanggung jawab Tertanggung.
- (2) Penanggung berhak meminta agar Tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut.
- (3) Meskipun demikian, dengan ini ditegaskan bahwa suatu tindakan dari Penanggung dan permintaan penyimpanan sebagaimana dimaksud di atas, sekali-kali tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung.

Pasal 15 **Pembayaran Klaim**

Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar.

Pasal 16 **Subrogasi**

- (1) Sesuai dengan Pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti kerugian atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
- (2) Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- (3) Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dalam ayat (2) dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian.

Pasal 17 **Pemulihan Jumlah Pertanggungan**

- (1) Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, Jumlah Pertanggungan berkurang sebesar kerugian tersebut.

- (2) Setelah pemulihan kerugian atau kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Jumlah Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan, namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

Pasal 18
Hilangnya Hak Ganti Kerugian

- (1) Hak Tertanggung atas ganti kerugian berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
- a. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;
 - b. tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - c. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Hak Tertanggung atas ganti kerugian yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

Pasal 19
Penghentian Pertanggungan

- (1) Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui Pos Tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut pukul 12.00 siang waktu setempat.

- (2) Dalam hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.
- (3) Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek sebagaimana ditetapkan dalam Tarip Pertanggungan Kebakaran Indonesia yang berlaku.

Pasal 20
Pengembalian Premi

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 19 Polis ini.

Pasal 21
Perselisihan

- (1) Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran Polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Meskipun demikian, perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui arbitrase yang diatur sebagai berikut:
- a. Kedua belah pihak secara musyawarah menunjuk seorang Arbiter, dan maksud ini disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada pihak lainnya.
 - b. Apabila penunjukan seorang Arbiter sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas tidak terlaksanakan dalam tempo 5 (lima belas) hari kalender, masing-masing pihak menunjuk seorang Arbiter, dan kedua Arbiter tersebut menunjuk Arbiter ketiga.
 - c. Apabila penunjukan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) tidak terlaksana dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya permintaan bersangkutan, maka pihak yang lebih siap dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia untuk menunjuk dan mengangkat 3 (tiga) orang Arbiter yang salah seorang di antaranya bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase.

- d. Kematian salah satu pihak tidak membatalkan atau mempengaruhi wewenang atau kuasa yang diberikan kepada Arbiter. Dalam hal seorang Arbiter meninggal dunia, maka penggantinya ditunjuk oleh pihak yang menunjuk Arbiter yang meninggal dunia tersebut.
 - e. Hak, kewajiban dan tanggung jawab serta tata cara persidangan arbitrase ditetapkan oleh para Arbiter dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan arbitrase mengikat kedua belah pihak dan merupakan prasyarat atas setiap hak mengajukan tuntutan atas dasar Polis ini.

Pasal 22
Penutup

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera dalam Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- (2) Untuk hal-hal yang belum diatur dalam persetujuan ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR
INDONESIA

Penanggung yang bertanda tangan pada Polis ini, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dari Tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera dalam dan/atau dilekatkan dan/atau dilampirkan pada Polis ini.

BAB I
RISIKO YANG DITANGGUNG

Pasal 1
Kerugian atau Kerusakan Kendaraan Bermotor

Penanggung memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung terhadap:

- (1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh:
 - a. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor yang bersangkutan;
 - b. perbuatan jahat orang lain;
 - c. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini;
 - d. kebakaran termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, atau karena air dan/atau alat-alat

POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

BAB I RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1. KEBAKARAN

- 1.1. yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :
 - 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2.2. hubungan arus pendek;
 - 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkaian dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

INDONESIAN FIRE INSURANCE STANDARD POLICY

Whereas the Insured named in the Schedule(s) hereto has made to the Insurers a written proposal which together with any other written statements being the basis of and incorporated in this Policy, now subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Policy and subject to the terms, exclusions and conditions contained herein or endorsed hereon, the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided against losses caused by the perils insured and described in the terms and conditions printed, attached and or stated in this Policy.

CHAPTER I PERILS INSURED

This policy covers loss of or damage to property and or interest insured directly caused by:

1. FIRE

- 1.1. in consequences of negligence or wrongdoing of the Insured or other party, or other unknown cause of fire not excluded in this Policy,
- 1.2. in consequences of :
 - 1.2.1. spreading of fire or heat caused by self-combustion or due to inherent vice;
 - 1.2.2. short-circuit;
 - 1.2.3. fire spreading from nearby objects provided that such fire is not caused by perils excluded in this Policy;

including loss or damage as a consequence of water and or other devices used to fight or extinguish the fire and or destruction of all or part of the property and or interest insured ordered by lawful authorities to prevent further spreading of the fire.

2. LIGHTNING

Damage directly caused by lightning.

In respect of electrical machinery, electrical or electronic equipment and electrical installations, such loss or damage will only be covered hereunder if the lightning ignites fire to such property.

3. EXPLOSION

arising from property insured in this Policy or other Policy which is running in conjunction with this Policy for the interest of the same Insured.

Explosion in this Policy is deemed to mean any sudden release of energy resulting from the expansion of gases or vapour.

The bursting of a container (boiler, pipe etc.) is considered as an explosion if the walls of the container are torn open to such extent that a sudden equilibrium of the pressure inside and outside the container takes place.

If an explosion occurs inside a container in consequence of a chemical reaction, any damage to the container is indemnifiable even if the walls of the container are not torn open.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Loss or damage caused by implosion is not covered by this Policy.

Loss of or damage to combustion engine resulting from the explosion taking place within the combustion chambers or explosion of any part of electrical switches arising from gas pressure is not covered.

If explosion is also covered by more specific policy, the Insurer shall only indemnify the remaining loss from the amount which should be payable under such other policy as if this Policy does not exist.

4. IMPACT OF FALLING AIRCRAFT

Impact of falling aircraft covered under this Policy is any physical contact of an aircraft including helicopter or any object falling there from with the property and or interest insured or with the building containing the property and or interest insured.

5. SMOKE

arising from the burning of the property insured in this Policy or other Policy which is running in conjunction with this Policy for the interest of the same Insured.

BAB II PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1.1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

- 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
- 1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
- 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
- 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
- 1.1.6. segala macam bahan peledak;
- 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
- 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
- 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.

1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:

- 1.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;

CHAPTER II EXCLUSIONS

1. PERILS EXCLUDED

1.1. This Policy does not cover any loss of or damage to property and or interest insured directly or indirectly caused by or as a consequence of:

- 1.1.1. theft and or loss during and after the occurrence of an insured peril;
- 1.1.2. willful act of the Insured, his representatives or other party by the order of the Insured;
- 1.1.3. willful act of other party acknowledged by the Insured, unless it can be proved that it occurs beyond the control of the Insured;
- 1.1.4. willful wrongdoing or negligence by the Insured or his representatives;
- 1.1.5. forest, bush, wild grass and peat fires;
- 1.1.6. any kind of explosives;
- 1.1.7. nuclear reaction, including but not limited to nuclear radiation, ionization, fusion, fission or pollution by radioactivity, regardless of whether such processes occur inside or outside the buildings where the property and or interest insured is contained;
- 1.1.8. earthquake, volcanic eruption and tsunami;
- 1.1.9. business interruption of any kind.

1.2. This Policy does not cover any loss of or damage to property and or interest insured directly or indirectly caused by, arising from or as a consequence of the following perils and or expenses, unless otherwise extended:

- 1.2.1. Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Acts, Civil Commotions, Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, Sabotage or Looting.

	Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;		In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be upon the Insured;
1.2.2	tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;	1.2.2.	vehicle impact, industrial smoke, landslide, flood, inundation, windstorm or tempest.
1.2.3	biaya pembersihan puing-puing.	1.2.3.	debris removal expenses.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

- 2.1. *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :*
- 2.1.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 2.1.2 hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- 2.2. *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :*
- 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 2.2.4. barang antik atau barang seni;
 - 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - 2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
 - 2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

2. PROPERTY OR INTEREST EXCLUDED

- 2.1. *Unless otherwise specifically extended, this Policy does not cover loss of or damage to property insured which is the cause of:*
- 2.1.1. spreading of fire or heat caused by self-combustion or due to inherent vice;
 - 2.1.2. short circuit occurred on any electrical or electronic equipment unit, unless used for household purposes whether causing fire or not
- 2.2. *Unless specifically stated as property and or interest insured in the Schedule, this Policy does not cover :*
- 2.2.1. goods held in trust and or on consignment or on commission;
 - 2.2.2. motor vehicle, heavy equipment, railway locomotive, aircraft, watercraft and the like;
 - 2.2.3. bullion, jewelry, precious stones;
 - 2.2.4. curiosity or work of art;
 - 2.2.5. plans, drawings or designs, patterns, models or moulds and prints;
 - 2.2.6. effects, bonds, shares or all kinds of negotiable certificates and documents, stamps and excise stamps, notes and coins, cheques, business books and computer records;
 - 2.2.7. computer software, magnetic cards, chips;
 - 2.2.8. foundation, basement, fence;
 - 2.2.9. standing timber, growing crops, pets and or animals;
 - 2.2.10. landscape, land (including topsoil, backfill, drainage or culvert), channels, ways, runways, railway lines, dams, reservoirs, canals, rigs, wells, underground pipelines, underground cables, tunnels, bridges, docks, piers, wharves, mining property underground, offshore property.

BAB III DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. *Kerusuhan* adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusakkan harta benda orang lain, yang

CHAPTER III DEFINITIONS

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in underlined italics shall be defined as follows:

1. *Riots* is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to *Civil Commotions*.

belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.

2. *Pemogokan* adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
 3. *Penghalangan Bekerja* adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
 4. *Perbuatan Jahat* adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistic, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
 5. *Pencegahan* adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
 6. *Huru-hara* adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
 7. *Pembangkitan Rakyat* adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
 8. *Pengambilalihan Kekuasaan* adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
 9. *Revolusi* adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
 10. *Pemberontakan* adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
2. *Strikes* is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.
 3. *Locked-out Workers* is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer.
 4. *Malicious Acts* is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters.
 5. *Preventive Acts* is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.
 6. *Civil Commotions* is an act of a large number of people together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.
 7. *Insurrection/Popular Rising* is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a *Rebellion*.
 8. *Usurped Power* is a situation where the established order has been overthrown and replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and also ensure that the rules are obeyed.
 9. *Revolution* is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a *Rebellion*.
 10. *Rebellion* is a state of organized resistance against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with force using firearms which threatens the existence of such authority.

- | | |
|--|--|
| <p>11. <u>Kekuatan Militer</u> adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.</p> <p>12. <u>Invasi</u> adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.</p> <p>13. <u>Perang Saudara</u> adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.</p> <p>14. <u>Perang dan Permusuhan</u> adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.</p> <p>15. <u>Makar</u> adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan <u>Terorisme</u> atau <u>Sabotase</u> atau kekerasan.</p> <p>16. <u>Terorisme</u> adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.</p> <p>17. <u>Sabotase</u> adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.</p> <p>18. <u>Penjarahan</u> adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.</p> | <p>11. <u>Military Powe</u> is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.</p> <p>12. <u>Invasion</u> is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the object of permanently or temporarily occupying and taking control over such territory.</p> <p>13. <u>Civil War</u> is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.</p> <p>14. <u>War and Hostilities</u> is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.</p> <p>15. <u>Subversive Acts</u> is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government "de jure" or "de facto", or to the influencing of it by <u>Terrorism</u> or <u>Sabotage</u> or violence.</p> <p>16. <u>Terrorism</u> is an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat thereof, of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear.</p> <p>17. <u>Sabotage</u> is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.</p> <p>18. <u>Looting</u> is the appropriation of property belonging to another by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that of it.</p> |
|--|--|

**BAB IV
SYARAT UMUM**

**PASAL 1
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA**

- 1.1. Tertanggung *wajib* :
- 1.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- 1.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
- 1.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.1.) diatas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib*

**CHAPTER IV
CONDITIONS**

**ARTICLE 1
DUTY OF DISCLOSURE**

- 1.1. The Insured *is obliged to*:
- 1.1.1. disclose any material fact, being any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;
- 1.1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance contract;
- declared whether at the time of entering into the Insurance contract or during the insurance period.
- 1.2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (1.1.) above, *the Insurer shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.*

- 1.3. *mengembalikan premi.*
Ketentuan pada ayat (1.2.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 2 PEMBAYARAN PREMI

- 2.1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2.3.) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung :
- 2.1.1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
- 2.1.2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- 2.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
- 2.2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
- 2.2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- 2.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 2.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, *Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan* terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan *Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.* Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- 2.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1.1.) dan (2.1.2.) di atas, *Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.*

PASAL 3 PERUBAHAN RISIKO

- 3.1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila:
- 3.1.1. terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan;
- 3.1.2. terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan;
- 3.1.3. terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan;

- 1.3. Provisions under Paragraph (1.2.) above shall not be applied in regard to such material fact which is undisclosed or untruthfully stated has already been known by the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.

ARTICLE 2 PREMIUM PAYMENT

- 2.1. Notwithstanding anything to the contrary in the provision of Article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and subject to provisions as stipulated in item (2.3) below, it is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer:
- 2.1.1. if the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of premium must be made within the grace period of 30 (thirty) calendar days starting from the inception date of the Policy ;
- 2.1.2. if the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium must be made within the period of insurance specified in the Policy.
- 2.2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured. The Insurer shall be deemed as having received the premium payment at the time when :
- 2.2.1. cash payment is received, or
- 2.2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer; or
- 2.2.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
- 2.3. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, *this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement* starting from the expiry of the grace period and *the Insurer shall be discharged from any liability there from.* However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.
- 2.4. Should there be any loss covered by this Policy during the grace period as stated in items (2.1.1.) and (2.1.2.) above, *the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that grace period.*

ARTICLE 3 ALTERATION TO RISK

- 3.1. The Insured *is obliged* to notify the Insurer of any circumstances which increases the risks insured under this Policy, at the latest within 7 (seven) calendar days in case of :
- 3.1.1. any alteration to the property insured;
- 3.1.2. any alteration to the location where the insured property is stored;
- 3.1.3. any alteration to occupation and or construction of part of or whole building stated in the Schedule;

- 3.1.4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.
- 3.2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (3.1.) di atas, Penanggung berhak :
- 3.2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
- 3.2.2. *menghentikan pertanggungan sama sekali* dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (22.2.)

**PASAL 4
PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN**

- 4.1. Pertanggungan ini *tidak berlaku* terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya Penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantulkannya dalam Lampiran Polis.
- 4.2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini *batal dengan sendirinya* 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.

**PASAL 5
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI
KERUGIAN ATAU KERUSAKAN**

- 5.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, *wajib* :
- 5.1.1. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
- 5.1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (5.1.1.) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
- 5.1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
- 5.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
- 5.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;
- 5.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
- 5.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

- 3.1.4. there are other goods stored in the building stated in the Schedule.
- 3.2. In respect of the risk alterations mentioned in item (3.1.) above, the Insurer is entitled to :
- 3.2.1. determine that this insurance be continued at the existing or a higher premium rate, or
- 3.2.2. *terminate this insurance at once* with a refund premium as stipulated in item (22.2) of article 22

**ARTICLE 4
REMOVAL AND CHANGE OF OWNERSHIP**

- 4.1. This insurance *shall not apply* to any insured property which has been removed to room or floor or location or premises other than those mentioned in this Policy, unless the Insurer has agreed to such removal beforehand and stated it in Policy Endorsement.
- 4.2. In the event of a change of ownership of the property and or interest insured, whether on the basis of agreement or due to the death of the Insured, then notwithstanding the provisions of Article 263 of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), this Insurance shall *automatically become void* 10 (ten) calendar days after such change of ownership, unless the Insurer has given his consent in writing to continue this Insurance.

**ARTICLE 5
OBLIGATION OF THE INSURED IN THE EVENT OF LOSS OR
DAMAGE**

- 5.1. The Insured, upon knowing or when it could be deemed that the Insured should have known about the occurrence of loss or damage to the property and or interest insured in this Policy, *is obliged to* :
- 5.1.1. immediately notify it to the Insurer;
- 5.1.2. within 7 (seven) calendar days after notification as stated in paragraph (5.1.1.) above, submit written notice containing circumstances of loss or damage known to him. Such written notice shall describe any item burnt, destroyed, lost, damaged and saved as well as the cause of loss or damage occurred;
- 5.1.3. at the latest within 12 (twelve) months from the occurrence of any loss and or damage, lodge a claim to the Insurer regarding the amount of loss incurred.
- 5.2. Upon the occurrence of the loss or damage, the Insured *is obliged to* :
- 5.2.1. as far as possible save the property and or interest insured and allow other party to save such property and or interest;
- 5.2.2. safeguard the property and or interest insured which still has salvage value;
- 5.2.3. provide full assistance to the Insurer or other party appointed by the Insurer to conduct investigation of the loss or damage occurred.

All rights to indemnification shall be forfeited if the provisions of this article are not fulfilled by the Insured.

**PASAL 6
SISA BARANG**

- 6.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab, termasuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan, jika ada.
- 6.2. Ketentuan pada ayat (6.1.) di atas *tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab* Penanggung berdasarkan polis ini.

**PASAL 7
TUNTUTAN GANTI RUGI**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

- 7.1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- 7.2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- 7.3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- 7.4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

**PASAL 8
LAPORAN TIDAK BENAR**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila dengan sengaja :

- 8.1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
- 8.2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- 8.3. menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungan di bawah harga;
- 8.4. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- 8.5. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang musnah;
- 8.6. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**PASAL 9
KERUGIAN ATAS BARANG YANG DAPAT DIPINDAHKAN**

- 9.1. Untuk kerugian atas barang yang dapat dipindahkan, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender Tertanggung *wajib* memberikan:
- 9.1.1. dalam hal perabot rumah tangga :
daftar nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisa barang itu;
- 9.1.2. dalam hal bahan-bahan dan barang-barang

**ARTICLE 6
SALVAGE**

- 6.1. In the event of loss or damage, the Insured shall be responsible, including to safeguard and keep the salvage, if any.
- 6.2. Provisions under paragraph (6.1.) above *shall not be meant as an admission of liability* of the Insurer under this Policy.

**ARTICLE 7
CLAIM PROCEDURES**

In the event the Insured lodges a claim under this Policy, the Insured *is obliged to* :

- 7.1. complete the claim form provided by the Insurer and submit it to the Insurer;
- 7.2. submit the copy of the Policy and an Official Report of the incident from the Kepala Desa or Kepala Kelurahan or local Kepala Kepolisian;
- 7.3. submit a detailed and complete report regarding the circumstances which according to his knowledge have caused the loss or damage;
- 7.4. provide any other relevant information and evidence, which is reasonably and properly requested by the Insurer.

**ARTICLE 8
FRAUDULENT REPORT**

The Insured with the intention of taking benefit from this Policy *shall not be entitled to get indemnification* if the Insured deliberately:

- 8.1. discloses facts and or makes statements which are untrue regarding circumstances relating to the proposal submitted at the time of effecting this Policy and relating to the loss and or damage occurred;
- 8.2. exaggerates the amount of loss suffered;
- 8.3. hides or does not disclose the value of items which supposed to be part of the property or interest insured at the time of the occurrence of loss with the intention to avoid under insurance;
- 8.4. declares items which did not exist as being existent at the time of incident and states such items as had been destroyed;
- 8.5. hides saved items or their salvage and declares those items as had been destroyed;
- 8.6. uses any letter or evidence which is fake, falsehood or deceit.

**ARTICLE 9
LOSS OF MOVABLE ITEMS**

- 9.1. In respect of loss of movable items, the Insured *is obliged* within 14 (fourteen) calendar days to submit:
- 9.1.1. regarding household goods :
a list containing detailed type of each and every item and its estimated value immediately before the loss or damage as well as a list containing the salvage value;
- 9.1.2. regarding raw materials and merchandise :

- dagangan :
daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang nilai barang yang tersisa;
- 9.1.3. buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, maka dapat diganti dengan faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
- 9.2. Barang-barang umum.
- 9.2.1. Dalam hal barang - barang yang dipertanggung dalam Polis ini dinyatakan dengan sebutan umum, yaitu "perabot rumah", "mesin - mesin", "harta benda", "bahan - bahan" atau "barang - barang dagangan", yang dimaksud di sini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang - barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggung dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 10 Polis ini.
- Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang tidak tergantung untuk mana ketentuan khusus yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung dapat diberlakukan.
- 9.2.2. Jika jenis barang - barang yang dipertanggung dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat (9.2.1.) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.
- a list containing estimated value of each and every item immediately before the loss or damage as well as a list containing the salvage value;
- 9.1.3. books, administration records and relevant documents as may be requested by the Insurer; if not available, invoices, notes, or any document which can be used to prove the loss;
- 9.2. General items
- 9.2.1. In respect of items insured under this Policy described as general terms, such as "household goods", "machinery", "property", "materials" or "merchandise" hereinafter meant as household goods, machinery, property, materials or merchandise which at the time of the loss or damage were at the place mentioned in this Policy, regardless whether they were there or not at the time this insurance was effected; subject always to the provisions of Article 10 of this Policy.
- This provision shall not be applicable to irreplaceable items for which special provisions agreed by the Insurer and the Insured will be applied.
- 9.2.2. If the kind of the insured items is specified in this Policy, the provision under paragraph (9.2.1.) above will only be applied if those items were existent at the premises at the time of the loss or damage.

**PASAL 10
PENENTUAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN**

Kecuali disetujui lain di dalam Polis :

- 10.1. Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggung sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.
- 10.2. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.

**PASAL 11
CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI**

- 11.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung, **Penanggung berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
- 11.1.1. pembayaran uang tunai;
- 11.1.2. perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- 11.1.3. penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

**ARTICLE 10
ASSESSMENT OF VALUE IN THE EVENT OF LOSS**

Unless otherwise agreed in this Policy:

- 10.1. The assessment of value shall be based on the actual value of the property insured immediately before the loss or damage, by taking into account technical depreciation factor without adding any profit.
- 10.2. Goods, materials or merchandise shall be calculated by its cost price immediately before the loss or damage by taking into account obsolete factor.

**ARTICLE 11
ASSESSMENT AND SETTLEMENT OF CLAIM**

- 11.1. In the event of loss or damage to the property and or interest insured, **the Insurer shall be entitled to take their option** to indemnify by:
- 11.1.1. cash payment;
- 11.1.2. repair of the damage, where the amount of loss is equal to the cost of repair of damage occurred to the same condition as immediately before the loss or damage;
- 11.1.3. replacement of the damage, where the amount of loss is equal to cost of replacement by similar items with the same condition as immediately before the loss or damage;

- | | |
|--|--|
| <p>11.1.4. membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.
Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.</p> | <p>11.1.4. reinstatement, where the amount of loss is equal to cost of reinstatement to the same condition as immediately before the loss or damage.

The costs mentioned above are after taking into account technical depreciation factor.</p> |
| <p>11.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan <i>setinggi-tingginya</i> adalah sebesar Harga Pertanggungan.</p> | <p>11.2. The liability of the Insurer for loss of or damage to the property insured <i>shall not exceed</i> the Sum Insured.</p> |
| <p>11.3. Perhitungan besarnya kerugian <i>setinggi-tingginya</i> adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.</p> | <p>11.3. The extent of loss <i>shall not exceed</i> the difference between actual value immediately before and immediately after the loss or damage occurred.</p> |
| <p>11.4. Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk <i>mengurangi jumlah ganti rugi</i> yang dapat dibayarkan.</p> | <p>11.4. The value of any salvage shall be taken into account to <i>reduce the amount of loss payable</i>.</p> |

**PASAL 12
PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA**

**ARTICLE 12
UNDER INSURANCE**

- | | |
|---|---|
| <p>12.1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka <i>Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional</i>.</p> | <p>12.1. If at the time of the loss or damage caused by perils covered by this Policy, where the total sum insured is less than actual value of all the property insured immediately before the loss or damage, then <i>the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly</i>.</p> |
| <p>12.2. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, <i>ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah</i>.</p> | <p>12.2. If this Policy covers more than one item, <i>this provision shall be applied to each item separately</i>.</p> |
| <p>Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.</p> | <p>These conditions shall be applied before the application of deductible as stated in this Policy.</p> |

**PASAL 13
BIAYA YANG DIGANTI**

**ARTICLE 13
REIMBURSEMENT**

- | | |
|--|---|
| <p>13.1. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli <i>yang ditunjuk Penanggung</i>, menjadi beban Penanggung.</p> | <p>13.1. In case of loss, service fees and honoraria for the loss adjuster and other experts <i>appointed by the Insurer</i>, shall be borne by the Insurer.</p> |
| <p>13.2. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5.2.1.) dan (5.2.2.) mendapat ganti rugi dari Penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.</p> | <p>13.2. Reasonable expenses disbursed by the Insured to prevent or reduce loss or damage in accordance with Article 5 paragraph (5.2.1.) and (5.2.2.) shall be reimbursed by the Insurer even though such effort was not successful.</p> |

**PASAL 14
PERTANGGUNGAN LAIN**

**ARTICLE 14
OTHER INSURANCE**

- | | |
|---|--|
| <p>14.1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung <i>wajib</i> memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.</p> | <p>14.1. At the time of the attachment of this insurance, the Insured <i>is obliged</i> to notify the Insurer of any other insurances already effected on the same property and or interest, if any.</p> |
| <p>14.2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun <i>wajib</i> diberitahukan kepada Penanggung.</p> | <p>14.2. If subsequent to the attachment of this Insurance, the Insured effected other insurance on the same property and or interest, it <i>is obliged</i> to be notified to the Insurer.</p> |

**PASAL 15
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP**

- 15.1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggunggan lain dan jumlah seluruh harga pertanggunggan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggunggan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggunggan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
- 15.2. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggunggan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu jika pertanggunggan atau semua pertanggunggan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (15.1.) di atas.
- 15.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggunggan-pertanggunggan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

**PASAL 16
SUBROGASI**

- 16.1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggunggan menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
- 16.2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggunggan terhadap pihak ketiga tersebut.
- 16.3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (16.2.) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

**PASAL 17
RISIKO SENDIRI**

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis. Apabila terdapat pertanggunggan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 12, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggunggan di bawah harga.

**ARTICLE 15
INDEMNIFICATION OF MULTIPLE INSURANCES**

- 15.1. Notwithstanding anything to the contrary in the provision of article 277 paragraph 1 of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), in the event of loss of or damage to the property and or interest insured by this Policy, where such property and or interest has also been insured by one or more other policies and the sum of the total sum insured under all policies (in force) is higher than the actual value of the property and or interest immediately before the occurrence of loss, the maximum amount recoverable under this Policy *shall be reduced proportionately* based on the proportion of the total sum insured of this Policy to the sum of the total sum insured of all policies (in force), but the premium shall not be reduced or refunded.
- 15.2. The above provision will be put into effect, even though said insurances are made up of multiple policies effected on various days, notwithstanding the stipulation of article 277 of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), i.e. if the date of the policy or all policies precede the date of this Policy and do not contain provision as stipulated in paragraph (15.1.) above.
- 15.3. In the event of loss or damage, the Insured is *obliged* to notify in writing of any other insurance in force covering the same property and or interest at the time of loss or damage.

Should the Insured fails to comply with these requirements then his rights to indemnification shall be forfeited.

**ARTICLE 16
SUBROGATION**

- 16.1. In accordance with Article 284 of the Commercial Code (Kitab Undang - Undang Hukum Dagang), upon payment of indemnity on the property and or interest insured by this Policy, the Insurer will replace the Insured as regard to any rights that the Insured has against third party concerning the loss. The right of subrogation set out above shall be in force automatically without requiring any Power of attorney from the Insured.
- 16.2. The Insured remains responsible for any action that could possibly prejudice the rights of the Insurer against third party.
- 16.3. The failure of the Insured to carry out his responsibilities under paragraph (16.2.) above will remove or reduce the rights of the Insured to indemnification under this Policy.

**ARTICLE 17
DEDUCTIBLE**

For each and every loss, the Insured shall bear the amount of the deductible as stated in the Policy.

In case of under insurance as stated in Article 12, the calculation of the deductible will be applied after the calculation of under insurance.

**PASAL 18
PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

**ARTICLE 18
INDEMNIFICATION**

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured has been reached or after the confirmation on the amount of the indemnity.

**PASAL 19
PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN**

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung, *Harga Pertanggungan berkurang sebesar kerugian atau kerusakan* tersebut. Setelah pemulihan kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian *Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.*

**ARTICLE 19
REINSTATEMENT OF THE SUM INSURED**

After the occurrence of loss of or damage to property and or interest insured, *the Sum Insured will be reduced by the amount of such loss or damage.*

After the reinstatement of the damage, the Insured may request reinstatement of the Sum Insured by paying additional premium on prorata basis for the unexpired period of insurance. However, *the Insurer has the rights to decline such request.*

**PASAL 20
HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

- 20.1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
- 20.1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (5.1.3.);
 - 20.1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 20.1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
- 20.2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

**ARTICLE 20
FORFEITURE OF RIGHTS TO INDEMNIFICATION**

- 20.1. The rights of the Insured to indemnification will be *automatically forfeited* if the Insured:
- 20.1.1. fails to submit claim according to provisions of article 5 paragraph (5.1.3);
 - 20.1.2. fails to file an objection nor request for settlement by arbitration or other legal proceeding within 6 (six) months from the time the Insurer declares in writing that the Insured does not have any rights for indemnification;
 - 20.1.3. fails to comply with obligations under this Policy;
- 20.2. The rights of the Insured to claim for an indemnification which is greater than that has been agreed by the Insurer will be forfeited if within 3 (three) months from the time the Insurer notifies in writing, the Insured does not submit any written objection or does not take settlement by arbitration or other legal proceeding.

**PASAL 21
MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**ARTICLE 21
CURRENCY**

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

**PASAL 22
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

- 22.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 1 ayat (1.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

**ARTICLE 22
TERMINATION OF INSURANCE**

- 22.1. Other than those stipulated in article 1 paragraph (1.2.), the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason.
- Such notification of termination shall be made in writing by registered letter by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of the notification.

22.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (22.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

PASAL 23 PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 3, 4, dan 22.

PASAL 24 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung *wajib* untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak

22.2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (22.1.) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case this insurance terminated by the Insured whereas during the insurance period already lapsed there be a claim exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured *shall not be entitled to any refund premium* for the unexpired insurance period.

ARTICLE 23 REFUND OF PREMIUM

The Insured shall not be entitled to any refund of premium other than as stipulated in Articles 3, 4 and 22.

ARTICLE 24 DISPUTE

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, the Insurer shall give the option to the Insured to elect either one of the following dispute clauses as stated below, and such choice could not be withdrawn or revoked. The Insured *must* notify his choice in writing to the Insurer within 30 (thirty) calendar days from the disagreement. If the Insured fails to notify his choice within such period, the Insurer shall have the rights to elect either one of the following dispute clauses.

A. Settlement of Dispute through Arbitration Clause

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows:

1. The Arbitration Ad Hoc consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Arbitrators and or the Umpire.
3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration

melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.

5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

B. Settlement of Dispute through Court Clause

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles.

**PASAL 25
PENUTUP**

- 25.1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- 25.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**ARTICLE 25
CONCLUSION**

- 25.1. Should there be any difference in the wordings contained in this Policy and that circulated under a decree of the Board of Executives of General Insurance Association of Indonesia to all members of the General Insurance Association of Indonesia (AAUI), the original of which is filed at the Secretariat of AAUI, then the valid version shall be the latter.
- 25.2. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, the terms and conditions shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version)